

PRAKTIK JUAL BELI SAWAH DENGAN SISTEM *SENDE*

(Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

LUH SARI PARINDURI

NIM 18220046



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PRAKTIK JUAL BELI SAWAH DENGAN SISTEM *SENDE*

(Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

LUH SARI PARINDURI

NIM 18220046



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRAKTIK JUAL BELI SAWAH DENGAN SISTEM *SENDE*

(Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luh Sari Parinduri, NIM: 18220046, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PRAKTIK JUAL BELI SAWAH DENGAN SISTEM *SENDE*

(Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 03 Maret 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Luh Sari Parinduri
NIM : 18220046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : **Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* (Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)**

No	Hari/tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 Maret 2022	Proposal	
2	7 Maret 2022	Revisi Proposal	
3	8 Maret 2022	Revisi Proposal	
4	9 Maret 2022	ACC Proposal	
5	13 Oktober 2022	BAB I, II, III	
6	17 Oktober 2022	Revisi Bab II, III	
7	6 Desember 2022	Bab IV	
8	25 Desember 2022	Revisi Bab IV	
9	31 Januari 2023	Bab V dan Abstrak	
10	03 Maret 2023	ACC skripsi	

Malang, 03 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Luh Sari Parinduri NIM 18220046, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PRAKTIK JUAL BELI SAWAH DENGAN SISTEM *SENDE* (Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :


Dewan Penguji :

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
NIP 198810192019031010
()
Ketua Penguji
2. Dr. Suwandi, M.H
NIP 196104152000031001
()
Sekretaris
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP 197805242009122003
()
Penguji Utama

Malang, 31 Maret 2023

Dekan,




Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (Al-Maidah:2)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Skripsi ini bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strarta Satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) atas terealilasikannya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas waktu beliau dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen wali penulis dalam selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas bimbingan serta perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, bimbingan serta pengalaman selama proses pembelajaran di banggu perkuliaham. Semoga segala tindakan yang telah diajarkan oleh seluruh dosen senantiasa dinilai ibadah oleh Allah SWT.
7. Kepada diri sendiri yang begitu luar biasa, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Suwito dan Ibu Susi Zuliani sebagai motivator terbesar dalam hidup penulis yang tak pernah mengenal lelah dan senantiasa mendoakan dan menyayangi penulis, terimakasih atas semua pengorbanan, keringat dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis

hingga saat ini. Serta kepada adik-adikku dan seluruh keluarga besar penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, perhatian, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2018 yang telah berjuang bersama mulai awal hingga akhir selesainya masa perkuliahan ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu dewan guru MI Al-Huda Selodono Ringinrejo yang telah memberikan bantuan, pengalaman, serta semangat selama penulis bekerja di Yayasan Al-Huda Sumber Putih.
11. Semua teman-teman penulis yang selalu menemani, menyemangati, dan telah menyadarkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk semua orang disekitar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas doa yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 Maret 2023
Penulis,



Luh Sari Parinduri
NIM 18220046

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan merupakan bentuk terjemahan Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan dalam bahasa nasionalnya, atau seperti halnya yang tertulis dalam buku rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan terkait transliterasi yang dapat digunakan dalam karya ilmiah, baik sesuai dengan ketentuan internasional, nasional atau ketentuan yang digunakan khusus oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus yang menggunakan ketentuan transliterasi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak di lambangkan
ب	B
ت	T

ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	DI
ط	Th
ظ	DI
ع	' (koma menghadap atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

Hamzah (ح) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dapat di

lambangkan, apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka di lambangkan dengan tanda koma atas (“), terbalik dengan () untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis sebagai berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = Fathah	A	قال
i = Kasroh	I	قيل
u = Dhommah	U	دون

Khusus bacaan ya’ nisbat, tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakahirnya. Begitupun dengan suara daftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
و	قول
ي	خير

D. Ta Marbutah (ة)

Ta' Marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" contohnya : المصلحة المرسالة menjadi mashlah mursalah, atau apabila di tengah kalimat yang berbentuk mudlaf mudlafilayh maka di transliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambung dengan kalimat berikutnya contohnya : في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al- Imam al- Bukhairy mengatakan
2. Al- Bukhairy dalam muaqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya'Allah kana wa lam yasya' lam yakun
4. Billah 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintensifan salat di berbagai kantor, namum...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” , “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan xix dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan di indonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	19
1. Konsep Jual Beli.....	19
2. Konsep Gadai (<i>Rahn</i>)	35
BAB III METODE PENELITIAN	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Pengolahan Data	55

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	57
A. Gambaran Umum Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.....	57
B. Paparan Data	61
1. Latar Belakang Tradisi <i>Sende</i>	61
2. Mekanismen Pelaksanaan <i>Sende</i> Sawah di Desa Ringinrejo	63
3. Pihak yang Melakukan Praktik <i>Sende</i>	67
C. Analisis Data	72
1. Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem <i>Sende</i> Di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.....	72
2. Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem <i>Sende</i> di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam.....	79
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

ABSTRAK

Luh Sari Parinduri, 18220046, 2022. “Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* (Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi. M. H

Kata Kunci : Jual Beli; *Sende*; Sawah.

Masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih jauh dari kata cukup. Hal ini kerap kali dialami oleh masyarakat petani yang berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak tersebut mereka melakukan alternatif atau jalan pintas dengan berhutang kepada kerabat maupun tetangga sekitar atau dengan kata lain mereka menjual *sendekan* sawahnya, guna mendapatkan pinjaman uang dengan waktu yang cepat, dan mudah.

Dalam melakukan penelitian ini penulis melihat realita yang ada di lapangan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah : Bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* dilakukan oleh masyarakat di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri? Bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berlokasi di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data di lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku *sende*, aparat desa. Selanjutnya sumber data yang diperoleh yakni dengan menggunakan sumber data primer (wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, artikel).

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan praktik *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri menjadi solusi dalam memenuhi masalah perekonomian masyarakat petani. Namun praktik *sende* ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli karena terdapat rukun dan syarat jual beli yang belum terpenuhi. Tetapi praktik ini dikategorikan sebagai utang piutang dengan perjanjian akad gadai (*rahn*) dengan jaminan berupa sawah.

ABSTRACT

Luh Sari Parinduri, 18220046, 2023. "The Practice of Selling and Buying Rice Fields with the *Sende* (Case Study in Ringinrejo Village, Ringinrejo District, Kediri Regency)" Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Suwandi. M.H

Keywords: Buying and selling; *Sende*; Ricefield.

The farming community in meeting the needs of daily life is still far from enough. This is often experienced by farming communities with middle to lower incomes. Therefore, in meeting these very urgent needs, they make alternatives or shortcuts by owing debt to relatives and neighbors or in other words, they sell their rice fields as a spoonful, in order to get money loans in a fast and easy time.

In conducting this research the authors look at the reality in the field. So that researchers are interested in examining this problem with the formulation of the problem: How is the practice of buying and selling rice fields with the *sende* system carried out by the community in Ringinrejo Village, Ringinrejo District, Kediri Regency? How is the practice of buying and selling rice fields using the *sende* system in Ringinrejo Village, Ringinrejo District, Kediri Regency from the perspective of Islamic law?

The type of research used is empirical legal research which is located in Ringinrejo Village, Ringinrejo District, Kediri Regency. This thesis is the result of field research. Obtaining data in the field was carried out by means of interviews and documentation of *sende* actors, village officials. Furthermore, the data sources obtained are by using primary data sources (interviews) and secondary data sources (books, journals, articles).

The results of this study can be concluded that: The implementation of *sende* practices in Ringinrejo Village, Ringinrejo District, Kediri Regency is a solution in meeting the economic problems of farming communities. However, this *sende* practice cannot be categorized as a sale and purchase contract because there are pillars and terms of sale and purchase that have not been fulfilled. However, this practice is categorized as debt receivable with a pawn agreement (*rahn*) with collateral in the form of rice fields.

ملخص البحث

لوه ساري فاريندوري ، 18220046 ، 2023. "ممارسة بيع وشراء حقول الأرز بنظام سيندي (دراسة حالة في قرية ريعينرجا ، منطقة فرعية ريعينرجا ، كديري ريجنسي)". أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، جامعة مولانا الإسلامية الحكومية مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. سووندي. م

الكلمات الدالة : البيع و الشراء ؛ سيندي ؛ حقل الأرز.

المجتمع الزراعي في تلبية احتياجات الحياة اليومية لا يزال بعيداً عن أن يكون كافياً. هذا غالبا ما تعاني منه المجتمعات الزراعية ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض. لذلك ، في تلبية هذه الاحتياجات الملحة للغاية ، يقومون بعمل بدائل أو طرق مختصرة عن طريق الديون للأقارب والجيران أو بعبارة أخرى ، يبيعون حقول الأرز الخاصة بهم على شكل ملقعة ، من أجل الحصول على قروض مالية في وقت سريع وسهل.

في إجراء هذا البحث ، ينظر المؤلفون إلى الواقع في الميدان. بحيث يهتم الباحثون بدراسة هذه المشكلة مع صياغة المشكلة: كيف تتم ممارسة بيع وشراء حقول الأرز باستخدام نظام الإرسال الذي يقوم به المجتمع في قرية ريعينرجا ، منطقة فرعية ريعينرجا ، كديري ريجنسي؟ كيف تتم ممارسة بيع وشراء حقول الأرز باستخدام نظام سيندي في قرية ريعينرجا ، مقاطعة ريعينرجا ، كديري ريجنسي من منظور الشريعة الإسلامية؟

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي يقع في قرية ريعينرجا ، مقاطعة ريعينرجا ، كديري ريجنسي. هذه الأطروحة هي نتيجة بحث ميداني. تم الحصول على البيانات في الميدان عن طريق المقابلات وتوثيق الجهات المرسله والمسؤولين القرويين. علاوة على ذلك ، فإن مصادر البيانات التي تم الحصول عليها هي باستخدام مصادر البيانات الأولية (المقابلات) ومصادر البيانات الثانوية (الكتب والمجلات والمقالات).

يمكن أن تستنتج نتائج هذه الدراسة أن: تنفيذ ممارسات الإرسال في قرية رينجينرجو ، مقاطعة رينجينرجو ، كديري ريجنسي هو حل في مواجهة المشكلات الاقتصادية للمجتمعات الزراعية. ومع ذلك ، لا يمكن تصنيف ممارسة الإرسال هذه كعقد بيع وشراء لأن هناك ركائز

وشروط بيع وشراء لم يتم الوفاء بها. ومع ذلك ، يتم تصنيف هذه الممارسة على أنها ديون مستحقة مع اتفاقية رهن مع ضمانات في شكل حقول أرز.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling tolong menolong. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial, yakni dalam hidup di masyarakat manusia memerlukan bantuan manusia lainnya guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Bentuk bantuan yang bisa di berikan itu bermacam-macam baik berupa sedekah, infaq, maupun bisa berupa hutang. Hubungan antara manusia dan sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidup yang beragam ini diperlukan kerja sama dengan manusia lainnya, kegiatan manusia dengan berbagai tujuan ini dalam ajaran Islam disebut dengan muamalah.¹

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia agar manusia dalam berinteraksi dengan sesama tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam.² Tolong menolong kepada sesama merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. contohnya adalah kegiatan tukar menukar, pinjam meminjam, jual beli dan hal lainnya.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dalam melakukan jual beli

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 2.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3, <https://repository.uinjkt.ac.id>.

harus saling ridha, tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan, tidak boleh mengandung usaha tipu-tipu dan merugikan orang lainnya. Dapat kita ketahui bahwa bentuk jual beli itu bermacam-macam, salah satu contohnya adalah jual beli sawah. Akad yang populer dalam transaksi ini adalah *sende*. Istilah *sende* ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat terutama masyarakat Jawa, pada masa Jawa Kuno tepatnya di Kerajaan Hindu-Budha.

Praktik *sende* merupakan perjanjian dengan cara menyerahkan sawah yang dijadikan jaminan dalam waktu tertentu dengan dibayar kontan atau tunai, juga disertai dengan perjanjian bahwa si pemilik sawah punya hak mengambil kembali atau membeli kembali sawahnya jika dia sudah mampu melakukan pembayaran uang dengan jumlah yang sama di awal transaksi. Pembeli sawah mempunyai hak mengambil semua hasil tanah atau sawah yang sudah dibelinya sepenuhnya seolah-olah sawah tersebut merupakan miliknya, selama si penjual sawah belum menebus kembali atau membeli kembali sawahnya. Kemudian jika sawah tersebut telah ditebus oleh pemiliknya maka kekuasaannya akan berpindah lagi ke tangan pemilik sawah.³

Di Desa Ringinrejo sendiri masyarakat menyebutnya dengan istilah *Sende*. Pembahasan tentang *sende* ini tidak terdapat pembahasan secara khusus. Pelaksanaan *sende* ini satu sisi mirip dengan jual beli karena

³ Hanik Latifah, "Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari'ah Al-Shatibi (Studi Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)," *At-Ta'hdzib* 5, no. 2 (2017): 149, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=fn7kO3gAAAAJ&citation_for_view=fn7kO3gAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.

terdapat pemindahan hak milik dan menguasai sawah, namun jika dikatakan menggunakan akad jual beli tidak sepenuhnya benar karena terdapat utang piutang serta status kepemilikan dari sawah tersebut masih menjadi kepemilikan pemilik sawah. Disisi yang lain praktik ini juga memiliki kemiripan dengan gadai karena terdapat unsur penebusan pada sawah yang dijadikan jaminan, namun apabila dikatakan menggunakan akad gadai barang jaminan gadai diperbolehkan diambil manfaatnya oleh penerima gadai padahal pada asalnya objek gadai tidak boleh diambil manfaatnya. Pada umumnya masyarakat masih sering melakukan praktik ini guna meningkatkan dan memperbaiki perekonomian keluarga mereka.

Hal ini dikarenakan beberapa kehidupan masyarakat khususnya para petani tidak lah semua sama ada yang mampu serta ada pula yang kurang mampu, dengan demikian para petani yang kurang mampu ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka banyak dari mereka yang menghutang atau meminjam uang kepada kerabat ataupun tetangganya guna mencukupi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Berdasarkan permasalahan tersebut guna menutup kebutuhan petani yang mendesak agar segera mendapatkan uang maka mau tidak mau mereka menjual sawahnya dengan sistem *sende*.

Dalam permasalahan jual *sende* terdapat unsur-unsur eksploitasi dapat kita lihat dari banyaknya hasil yang diperoleh oleh pemberi utang dari sawah tersebut saat panen, yang pada kenyataanya memperoleh hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan utang yang telah dipinjamkan.

Memang hal ini sudah menjadi adat masyarakat setempat dan sudah terdapat izin dari pemilik sawah agar pemberi hutang memanfaatkan sawahnya, namun sebenarnya izin yang mereka berikan tersebut dalam keadaan terpaksa agar pemilik sawah segera mendapatkan pinjaman uang secara cepat guna memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Pelaksanaan *sende* ini sebenarnya dilakukan untuk meminta kepercayaan serta pada awalnya pelaksanaan praktik ini didasarkan atas rasa kekeluargaan dan gotong royong sehingga memudahkan pemilik sawah yang sedang kesusahan. Namun dalam kenyataannya praktik ini menjadi terdapat unsur eksploitasi dan bersifat pamrih. Pemberi hutang mencari keuntungan dari praktik *sende* ini, padahal mayoritas ulama tidak memperbolehkan praktik utang yang mengambil manfaat, dengan demikian praktik ini tergolong dalam praktik riba yang diharamkan sebagaimana hadits yang berbunyi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

“Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.” (HR. Al-Harits bin Abi Usamah)⁴

Menurut kehidupan di masyarakat tersebut peraturan dalam syariat Islam tidak dijadikan pertimbangan oleh masyarakat Desa Ringinrejo. Hal ini dikarenakan yang dijadikan sebagai acuan merupakan adat kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam syariat Islam praktik

⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 42.

sende ini terdapat ketidak jelasan terkait akad yang digunakan, menurut ketentuan hukum Islam ketika kita melakukan muamalah maka harus terdapat unsur yang jelas tidak diperbolehkan jika terdapat kesamaran atau ketidakjelasan akad apabila terdapat kesamaran dalam akad itu, maka akad tersebut tidak sah. Sementara itu praktik ini juga bertentangan karena dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini tidak terdapat batas waktu dalam penebusan objek jaminan. Walaupun praktik ini bertentangan dengan syariat Islam namun *sende* tetap menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat di desa Ringinrejo dalam mengatasi permasalahan ekonomi mereka.

Berpijak pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ifda Faridatul Khifyani (2016) yaitu tentang jual beli sawah secara tahunan dalam hukum Islam di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Riska Amalia (2017) yang membahas tentang jual beli tanah dengan akta di bawah tangan berdasarkan perspektif UU. Juga penelitian oleh Hanik Latifah (2017) yang mengkaji tentang transaksi *sende* ditinjau berdasarkan maqasid al-shari'ah al-shatibi. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Rizky Hidayatulloh dan Moch. Khoirul Anwar (2020) yang mengkaji tentang praktik *sende* ditinjau berdasarkan ekonomi syariah. Dan penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Asep Salahudin (2018) yang mengkaji tentang gadai tanah sawah perspektif fikih muamalah.

Meskipun sudah banyak para ahli yang membahas penelitian seputar praktik *sende* dan tentunya penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu seperti variabel, metode, dan objek penelitian. Namun, penulis akan menegaskan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, perbedaan dari pendekatan penelitian yakni selain mengkaji berdasarkan hukum Islam penelitian ini juga mengkaji berdasarkan hukum adat. Sehingga hal ini belum ada yang meneliti lebih dalam terkait variabel tersebut. Kedua, lokasi penelitian yang penulis pilih pun berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk meneliti mengapa masyarakat Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tetap melestarikan tradisi ini serta tetap menjadi pilihan masyarakat khususnya para petani. Dengan demikian peneliti akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* (Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”. Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya di Desa Ringinrejo tetap dalam prinsip Islam dan mendapat keridhaan dari Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* dilakukan oleh masyarakat di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* yang dilakukan di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri berdasarkan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktik jual beli sawah dengan sistem *sende*, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* khususnya di desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi praktik jual beli sawah dengan sistem *sende*, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya berbagai macam penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah terkait dengan judul penelitian ini yakni melalui beberapa kata-kata berikut :

a. Praktik Jual Beli

Praktik adalah sebuah perbuatan atau cara untuk menjalankan sesuatu perbuatan secara nyata.⁵ Sedangkan pengertian dari jual beli yakni kegiatan tukar menukar barang dengan uang antara penjual (orang yang menyerahkan barang) dan pembeli (orang yang menerima barang atau yang membeli barang) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka bukan berdasarkan paksaan.⁶ Jadi praktik jual beli adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara nyata antara penjual dengan pembeli dengan cara saling tukar harta dengan benda secara sukarela dengan menggunakan nilai tukar (uang), yang diawali dengan akad, kemudian disepakati (diridhai) oleh kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syara’.

⁵ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), 1210.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSU Press, 2018, 74, http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Praktik demikian ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Ringinrejo dikarenakan di lingkungan masyarakat tersebut masih didominasi oleh kultur adat istiadat yang disertai dengan unsur tolong menolong sesama kerabat dekatnya. Maka tidak jarang jika di lingkungan tersebut masyarakat sering meminta bantuan kepada kerabat atau tetangganya untuk membeli sebidang sawah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan demikian maka jual beli sawah di desa tersebut sering dilakukan oleh masyarakat setempat.

b. Sawah

Sawah adalah tanah yang cocok dijadikan sebagai tanah usaha tani guna memproduksi tanaman-tanaman pertanian. Tanah pertanian merupakan merupakan sumber daya yang paling utama dalam usaha pertanian.⁷

c. Sistem *Sende*

Definisi sistem adalah seperangkat hal yang saling berkaitan serta tersusun secara teratur antara unsur yang satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.⁸ Kemudian definisi dari *Sende* merupakan sebuah perjanjian hutang piutang antara dua pihak dengan menyerahkan sebuah barang jaminan berupa sawah, serta sawah tersebut boleh dimanfaatkan oleh pemberi hutang dengan kesepakatan bahwa yang

⁷ Ninik Eri Yuwanti, "Studi Komparasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020), 18.

⁸ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1362.

menyerahkan sawah (yang berhutang) memiliki hak untuk menebus tanahnya kembali dengan membayar dengan jumlah uang yang sama pada awal transaksi. Dan batas waktunya sesuai dengan kesanggupan pemilik sawah untuk menebus kembali sawahnya.

Maka pengertian dari sistem *sende* adalah sebuah susunan dari beberapa bagian yang berkaitan sangat erat satu sama lain sehingga membentuk kesatuan yang utuh, dimana kesepakatan hutang piutang dengan penyerahan barang jaminan sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dengan demikian untuk mewujudkan tercapainya sistem *sende* perlu adanya suatu sinergi yang berkaitan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam sistem *sende* seperti perjanjian hutang piutang, penyerahan uang, penyerahan barang jaminan, dan penebusan. Dalam beberapa unsur tersebut maka harus saling berkaitan serta tidak boleh bertentangan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini, adapun sistematika penelitiannya yakni sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, di dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penelitian.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan acuan. Dalam bab ini juga menguraikan tentang kerangka teori yang menggambarkan permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini, juga dijadikan sebagai analisis dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Bab Ketiga Metode Penelitian, di dalam bab ini akan dijabarkan mengenai tahap-tahap atau metode yang dilakukan dalam sebuah penelitian, baik meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab Keempat Pembahasan, di dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan di lokasi penelitian. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan data-data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder guna memperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang kemudian dituangkan dalam sebuah pembahasan.

Bab Kelima Penutup, di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga terdapat saran yang digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti sudah memastikan tidak terdapat penelitian yang sama dengan judul penelitian ini baik di Universitas atau perguruan tinggi peneliti sendiri maupun penelitian yang terdapat di universitas lainnya. Jika dalam melakukan penelitian ini terdapat persamaan hal tersebut hanya terkait dengan tema penelitiannya yakni jual beli sawah *sende*. Dalam penelitian terdahulu terdapat ketidaksamaan dengan penelitian ini mengenai berbagai hal sebagai berikut:

Yang Pertama, skripsi oleh Ifda Faridatul Khiftiyani, 2016, mahasiswa Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” skripsi ini menganalisis mengenai praktik sewa menyewa tanah tahunan yang terjadi di Desa Ngabar Ponorogo, penelitian ini di analisis menurut pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan akad yang digunakan masyarakat di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah akad jual beli. Jual beli ini sebenarnya sama dengan akad sewa menyewa namun akad yang terjadi dalam kenyataannya adalah sewa

menyewa (*ijarah*). Menurut adat di daerah tersebut adalah akad jual beli menggunakan akad sewa menyewa adalah sah menurut adat setempat.⁹

Yang Kedua, skripsi oleh Nurul Riska Amalia, 2017, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat kecamatan Tellulimpoe masih melakukan praktik jual beli tanah menggunakan akta di bawah tangan, sedangkan jual beli dengan menggunakan akta dibawah tangan ini dianggap tidak sah karena bukan merupakan perbuatan hukum.¹⁰

Yang Ketiga, jurnal penelitian hukum oleh Hanik Latifah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taahdzib Jombang Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah, Vol 5 No 2, 2017. Jurnal penelitian ini berjudul, “Transaksi *Sende* Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari’ah Al-Shatibi (Studi di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang transaksi *sende* di tinjau dari maqasid al-syari’ah al-syatibi, bahwa transaksi ini merupakan muamalah yang bersifat diruriyah dan hajiyah dalam perannya sebagai upaya untuk membantu dalam pemeliharaan harta (hifzul mal) dan (hifz al-nafs). Transaksi ini bagi warga Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro merupakan transaksi yang

⁹ Ifda Faridatul Khiftiyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. - Electronic Theses of IAIN Ponorogo,” 2017, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1940/>.

¹⁰ Nurul Riska Amalia, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai - Repositori UIN Alauddin Makassar” (2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2148/>.

sangat penting yang sudah menjadi adat istiadat disana, transaksi ini digunakan sebagai alternatif memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak dalam kegiatan muamalah. Dan hasilnya adalah bahwa kemaslahahan dalam transaksi *sende* di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro ini lebih dominan dari pada kemafasadatannya, dengan demikian transaksi *sende* berdasarkan konsep maqasid al-syari'ah al-shatibi diperbolehkan.¹¹

Yang Keempat, jurnal penelitian hukum oleh Rizky Hidayatulloh dan Moch. Khoirul Anwar, 2020, mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Jurnal penelitian ini berjudul “Praktik *Sende* dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”. Dalam penelitian ini meneliti praktik *sende* di tinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik *sende* menurut pandangan ekonomi syariah dalam pelaksanaannya telah dibenarkan karena termasuk kedalam *hifdzu al mal* atau pemeliharaan harta dalam konsp maqasid Syariah. Dalam praktiknya transaksi ini dilandaskan atas dasar tolong menolong dan saling ridho tanpa ada pihak yang dirugikan.¹²

Yang Kelima, jurnal penelitian hukum yang dilakukan oleh Asep Salahudin, 2018, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal penelitian ini berjudul “Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Jenis penelitian yang digunakan adalah

¹¹ Latifah, “Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari’ah Al-Shatibi (Studi Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang).”

¹² R Hidayatulloh and K Anwar, “Praktik Sende Dalam Prespektif Ekonimi Syariah Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang,” *Jurnal Ekonomika ...* 3, no. 1 (2020): 47–56, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>.

penelitian lapangan atau field research. Dalam penelitian hukum ini meneliti hukum gadai sawah dilihat berdasarkan pandangan fikih muamalah. Berdasarkan hasil penelitian, praktik gadai tanah sawah di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tidak sesuai berdasarkan ijtihad para ulama serta masih banyak rukun dan syarat serta akadnya yang tidak terpenuhi.¹³

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ifda Faridatul Khiftyani, Program Studi Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.	Objek yang diteliti sama yakni tanah berupa sawah, dan permasalahan yang diteliti sama-sama tentang jual beli sawah.	Dalam Penelitian terdahulu objek penelitiannya di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo, yang membahas tentang jual beli tanah sawah secara tahunan, serta membahas tentang akad jual beli berdasarkan hukum Islam saja. Sedangkan penelitian sekarang di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang meneliti

¹³ Asep Salahudin, "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 53–73, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i1.133>.

				jual beli sawah dengan sistem <i>sende</i> , dan tidak hanya membahas tentang akad jual beli saja tapi juga membahas tentang akad gadai perspektif hukum Islam dan hukum adat.
2.	Nurul Riska Amalia, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.	Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai	Sama-sama membahas objek jual beli berupa tanah	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada penerapan praktik jual beli tanah dengan akta di bawah tangan, juga menganalisis menggunakan undang-undang saja. Sedangkan penelitian sekarang fokus kepada praktik jual beli tanah sawah dengan sistem <i>sende</i> , serta menganalisis menggunakan hukum Islam dan hukum adat
3	Hanik Latifah, Sekolah Tinggi Agama	Transaksi <i>Sende</i> Ditinjau Dari Maqasid Al-	a). Sama-sama membahas tentang transaksi	Penelitian terdahulu membahas <i>sende</i> ditinjau dari maqasid al-syari'ah al-shatibi, membahas tentang

	Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang, 2018.	Shari'ah Al-Shatibi (Studi di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang).	<i>sende</i> . b). Sama-sama menjadikan tanah sawah sebagai objek <i>sende</i>	kemaslahatan dan kemafsadatan <i>sende</i> menurut maqasid al-shari'ah al-shatibi. Sedangkan penelitian sekarang membahas <i>sende</i> di tinjau dari hukum Islam, juga meneliti tentang akad yang digunakan dalam pelaksanaan praktik <i>sende</i> apakah menggunakan akad jual beli atau menggunakan akad gadai.
4.	Rizky Hidayatulloh dan Moch. Khoirul Anwar, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2020.	"Praktik <i>Sende</i> dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang"	a). Sama-sama membahas tentang transaksi <i>sende</i> . b). Sama-sama menjadikan sawah sebagai objek penelitian.	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian yang membahas tentang praktik <i>sende</i> dalam perspektif ekonomi syariah, dan penelitian dilakukan di Desa Rejoagung Kabupaten Jombang. Sedangkan pada penelitian sekarang membahas praktik <i>sende</i> berdasarkan perspektif hukum Islam, dan penelitian

				berlangsung di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri.
5.	Asep Salahudin, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.	“Hukum Praktik Gadai tanah Sawah Dalam Perspektif Fikih Muamalah”	Sama-sama membahas pelaksanaan gadai tanah dengan objek yakni sawah	Penelitian terdahulu membahas tentang hukum gadai tanah sawah dalam perspektif fikih muamalah saja, sedangkan dalam penelitian sekarang membahas tentang gadai sawah dan juga membahas tentang jual beli sawah ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, masih terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan oleh penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni dalam penelitian sekarang pelaksanaan praktik *sende* dianalisis menggunakan akad jual beli dan akad gadai, selain itu dalam penelitian sekarang juga menganalisis praktik *sende* dalam perspektif hukum Islam, serta objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Dengan demikian

penelitian yang berjudul praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* (studi kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri) menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dan belum pernah ada yang membahasnya secara khusus.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *Bai'a-Yabi'u-Bai'an* yang secara bahasa atau etimologi mempunyai arti tukar menukar atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian secara istilah atau terminologi, jual beli adalah menukarkan suatu harta dengan harta berdasarkan persetujuan antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan syariat agama.¹⁴ Maka jika disimpulkan pengertian jual beli adalah pertukaran harta di antara kedua belah pihak yaitu dari penjual kepada pembeli yang bertujuan untuk kepemilikan harta secara suka sama suka berdasarkan harga yang telah disepakati dan telah sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Berdasarkan pengertian tentang jual beli diatas secara garis besar jual beli yaitu tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang atas dasar kerelaan para pihak dengan menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang atau mata uang lain. Tukar menukar barang yang dilakukan nilainya harus seimbang disertai dengan ijab

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 29, http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.

qabul juga berdasarkan asas saling ridha diantara kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Dan harus sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syariat, yakni memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar adalah landasan atau pondasi yang dijadikan pijakan dari suatu hal. Hukum dari jual beli adalah mubah (boleh) kecuali jika jual beli yang dilarang oleh syariat maka hukumnya adalah haram. Landasan hukum tentang jual beli ini sangatlah kuat yang disyariatkan di dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Terdapat ayat Al-Quran yang telah membahas terkait jual beli, salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹⁵ Hariman Surya dan Koko Khoerudin Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, ed. Pipih Latifah, Cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 116.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah: penghuni neraka, maka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah: 275)¹⁶

Firman Allah SWT tentang jual beli juga terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa': 29)

Firman Allah SWT tentang jual beli juga terdapat dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (٢٧٥)

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu,

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," 30.

sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (Q.S Al-Baqarah:198)

2. Hadits

Di dalam hadits juga terdapat kebolehan dalam jual beli salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh al Bazzar dan Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda¹⁷ :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul SAW menjawab : “Usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).

Hadits yang menjadi dasar dari diperbolehkannya jual beli adalah

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda¹⁸:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ) — رواه الترمذ

Artinya : Rasulullah saw bersabda, “Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, orang yang jujur, dan para syuhada.”

3. Ijma'

Para ulama dan semua umat Islam telah menyepakati bahwa jual beli itu boleh bahkan sejak zaman Rasul hingga saat ini,

¹⁷ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 76.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 26.

alasanya bahwa manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Namun barang manusia lainnya yang dibutuhkan harus diganti dengan barang yang lainnya yang nilainya sesuai.¹⁹

Dengan adanya jual beli ini maka masyarakat bisa saling tolong menolong guna memenuhi kebutuhan hidupnya, maka proses ekonomi dalam hidup ini dapat berjalan dengan baik karena akan memberikan keuntungan kepada para pihak yang melakukan jual beli. Karena memang pada dasarnya manusia ini merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan bantuan serta Kerjasama dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun mempunyai pengertian yaitu sesuatu yang harus dipenuhi agar sah jual beli yang telah dilakukan sebagaimana peraturan hukum Islam, jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi maka jual beli menjadi batal atau tidak sah. Dalam melakukan jual beli hal-hal yang harus dipenuhi tidak hanya rukunnya saja, namun dalam rukun tersebut baik penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat-syarat dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Adapun kenapa dalam jual beli harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal ini dikarenakan untuk menghindari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi sengketa antara para pihak yang

¹⁹ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82.

melakukan transaksi.²⁰ Dengan demikian tujuan dari adanya syarat jual beli adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, untuk menghindari praktik monopoli dan manipulasi. Jika dalam jual beli syarat-syaratnya ada yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap batal dan tidak sah.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli terdapat tiga macam sebagai berikut :²¹

1). Pihak yang Berakad (*Aqidain*)

Rukan jual beli yang pertama adalah harus adanya penjual dan pembeli (*aqidain*). Penjual maupun pembeli harus memenuhi *ahliyah* atau kecakapan dalam melakukan transaksi jual beli. Berikut ini akan dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad :

a. Berakal (*mumayyiz*)

Baik penjual maupun pembeli harus orang yang sehat akalnya atau bukan orang gila. Jika salah satu dari kedua pihak baik itu penjual maupun pembeli ada yang tidak waras akalnya maka transaksi yang dilakukan tidak sah atau dilarang oleh Syariat. Jika terdapat orang yang terkadang berakal terkadang hilang akalnya atau gila, maka transaksi yang dilakukan saat sadar itu sah namun transaksi yang dilakukan ketika sedang gila tadi dianggap tidak sah.

²⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 34.

²¹ Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 122–26.

b. Baligh

Anak yang masih kecil oleh syariah tidak diperbolehkan melakukan akad atau transaksi jual beli. Namun jika anak kecil tersebut sudah bisa membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) maka dia diperbolehkan melakukan akad jual beli. Tetapi dalam hal ini jika diizinkan oleh walinya, jika walinya memberikan izin kepada dia maka jual beli yang dilakukan dianggap sah. Jika diperbolehkanpun jual beli yang boleh dilakukan adalah benda yang mempunyai nilai kecil atau murah contohnya jajanan, permen, dan kerupuk.

Misalnya ada anak yang masih kecil dimintai tolong oleh orang tuanya untuk membelikan sesuatu di toko, maka akad jual beli yang dilakukan anak itu dianggap sah. Karena sebenarnya orang tua yang menyuruh anak tersebut menjadi pembeli, sedangkan anak kecil tersebut hanya sebagai utusan dari orang tuanya.

c. Atas Kehendak Sendiri

Penjual ,maupun pembeli dalam melakukan jual beli harus bertindak atas kehendaknya sendiri, tidak bertindak berdasarkan paksaan, pengaruh orang lain, penipuan, atau

curang. Jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri tidak sah.²²

d. Kedua Pihak Tidak Mubadzir

Para pihak yang melakukan jual beli bukan manusia yang boros (mubadzir) artinya bahwa dia telah mampu membelanjakan dan mengelola hartanya. Orang yang boros dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak yakni dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu berkaitan dengan kepentingannya sendiri.²³

2). Objek Jual Beli (*Ma'qud alaih*)

Rukun jual beli selanjutnya yaitu harus adanya objek atau barang yang diperjual belikan. Barang yang akan diperjual belikan agar sah menurut syariat harus memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya :

a. Barang tersebut suci

Barang yang diperjual belikan hendaknya harus barang yang suci atau disucikan, tidak diperbolehkan menjual barang yang najis seperti anjing, bangkai, babi dan lainnya, sebagaimana nabi bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

²² Ariyadi dan Norwili Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. Rafik Patrajaya, Juli 2020 (Yogyakarta: K-Media, 2022), 53.

²³ Syaikh, 53.

“Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala”. (HR. Muttafaqun Alaih)

Alasan kenapa Rasulullah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan anjing adalah dikarenakan hewan tersebut najis, sedangkan berhala karena tidak ada manfaatnya jika di perjual belikan. Namun ulama madzhab Hanafi mereka mengecualikan jual beli kotoran hewan untuk digunakan sebagai bahan pupuk, karena kotoran hewan tersebut bisa diambil manfaatnya. Maka mereka memperbolehkan jual beli kotoran hewan tersebut.²⁴

b. Barang tersebut ada manfaatnya.

Menurut ketentuan syariat barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, serta barang tersebut tidak memberikan kerugian bagi manusia lainnya. Contoh jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah jual beli sarang ular, tikus, dan cicak. Kecuali jika barang tersebut bisa diambil manfaatnya, seperti diperbolehkan menjual macan, singa, serta binatang-binatang lainnya yang dapat digunakan untuk berburu, boleh juga memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang meskipun tidak diperbolehkan untuk dimakan daging nya.²⁵

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, n.d., 164–65.

²⁵ Sabiq, 165.

- c. Barang tersebut milik sendiri atau dibawah kuasanya.

Barang yang diperjual belikan adalah harus pemilik langsung dari benda tersebut. Jual beli barang yang bukan miliknya atau milik orang lain adalah tidak diperbolehkan. Namun jual beli yang dilakukan oleh orang yang menjadi wali (*al-wilayah*) atau wakil itu diperbolehkan. Maksud dari wali disini adalah jika terdapat barang milik seorang anak yang masih kecil atau milik anak yatim, maka walinya itu boleh melakukan jual beli atas barang anak tersebut. Kemudian yang dimaksud wakil disini adalah jika seseorang yang memperoleh perintah atau mandate dari orang lain yang mempunyai barang tersebut untuk menjualkan kepada pihak lainnya.²⁶

- d. Barang tersebut diketahui keadaannya.

Barang yang akan di perjual belikan harus secara nyata diketahui oleh kedua belah pihak. Barang tersebut harus diketahui jumlah, jenis, ukuran, serta bobot atau beratnya. Dengan demikian jual beli yang tidak diketahui atau menimbulkan keraguan oleh salah satu pihak maka jual belinya tidak sah menurut syariat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebah hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 26.

”Dari abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw Telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)

3). Ijab dan Kabul (*Shighat*)

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak yaitu baik penjual maupun pembeli yang diucapkan saat pertama kali memulai akad jual beli. Menurut jumhur ulama’ adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki barang yang akan di perjualbelikan. Kemudian definisi dari Kabul adalah pernyataan kedua yang disampaikan oleh salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut pendapat jumhur ulama Kabul adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang akan memiliki barang atau akan membeli barang.²⁷

Maka dengan demikian pernyataan dalam jual beli yang disampaikan oleh penjual dinamakan ijab meskipun penjual tersebut datangnya belakangan, sedangkan pernyataan dalam jual beli yang disampaikan oleh pembeli dinamakan kabul meskipun diungkapkan diawal saat pertama kali. Dalam jual beli unsur yang paling utama adalah harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Perwujudan dari kerelaan tersebut diungkapkan dalam pernyataan yang dinamakan ijab dan kabul.

Berikut ini syarat-syarat ijab kabul adalah²⁸ :

²⁷ Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 123.

²⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 38–41.

- a. Baligh orang yang mengucapkan dan berakal.

Dalam melakukan praktik jual beli syarat orang yang mengucapkan ijab dan kabul harus seseorang yang baligh dan berakal, hal ini bertujuan agar apa yang telah dia ucapkan dapat diketahui dengan benar serta dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah dia ucapkan.

- b. Kabul yang diucapkan sesuai dengan ijab.

Dalam mengucapkan ijab dan kabul mayoritas ulama berpendapat bahwa, dalam mengucapkan ijab maupun kabul tidak boleh bertentangan. Baik itu pertentangan terkait harga, barang, ataupun yang berkaitan tentang pembayaran. Contoh pernyataan ijab kabul bertentangan adalah jika penjual mengatakan “saya jual baju ini kepadamu dengan harga 20 ribu”, kemudian pembeli menjawab “saya beli baju tersebut dengan harga 10 ribu”. Dengan pernyataan tersebut ijab dan kabul dalam transaksi tersebut adalah bertentangan terkait permasalahan harga, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

- c. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majlis.

Dalam melakukan ijab dan kabul seharusnya dilakukan dalam satu majlis atau satu tempat yang sama. Baik penjual maupun pembeli sebaiknya harus hadir bersama di suatu tempat yang dijadikan lokasi transaksi, agar kedua belah pihak mengetahui secara langsung ijab dan kabul tersebut.

d. Ijab dan kabul tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.

Dalam melakukan ijab dan kabul tidak boleh dikaitkan dengan urusan lainnya. Seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.

c. **Hukum Jual Beli**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum syariat jual beli dikategorikan menjadi tiga macam yaitu :

1) Jual beli yang sah

Jual beli dianggap sah apabila jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat agama. Baik wujud, sifat, dan tidak merupakan hak orang lain, serta juga tidak ada hak *khiyar*. Dalam transaksi jual beli yang sah barang akan menjadi milik pembeli, sedangkan harga akan menjadi milik penjual. Hal ini sesuai dengan terjadinya ijab dan kabul antara kedua belah pihak dan juga dalam transaksi tidak terdapat hak melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dengan demikian transaksi jual beli ini dihukumi sah.²⁹

Sebagai contoh adalah misalkan ada orang yang membeli suatu barang, kemudian dalam melakukan transaksi tersebut semua rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, barang yang diperjual belikan ketika di cek juga tidak terdapat kecacatan. Selain itu di dalam transaksi tersebut juga tidak ada hak *khiyar* lagi. Maka jual beli ini dianggap sah.

²⁹ Az-Zuhaili, 91–92.

2) Jual beli yang batal

Jual beli yang batal adalah jual beli yang dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi baik rukun, syarat, maupun barang transaksi ada yang tidak terpenuhi. Dengan demikian transaksi seperti ini dianggap tidak pernah terjadi di mata agama yakni tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Apabila transaksi semacam ini tetap dilakukan maka tidak menciptakan hak kepemilikan.³⁰ Misalnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau jual beli objek yang najis seperti bangkai. Jual beli semacam ini dianggap batal. Jual beli yang batal ini terdapat beberapa jenis sebagai berikut³¹ :

Menjual sesuatu yang tidak ada, jual beli ini adalah jual beli yang tidak sah atau batal hukumnya. Jual beli ini merupakan jual beli sesuatu yang tidak diketahui bahkan kemungkinan jual beli yang tidak ada. Misalnya jual beli buah yang belum nampak secara nyata di pohonnya.

- a) Jual beli yang tidak bisa diserahterima, jika barang yang dijual milik penjual namun jika dalam jual beli barang tidak bisa di serahterimakan maka hukumnya tidak sah. Contohnya menjual burung yang sudah terlepas dari kandang.
- b) Jual beli yang terdapat unsur *gharar*, jual beli ini merupakan jual beli yang tidak ada kepastian ada tidaknya karena hanya

³⁰ Az-Zuhaili, 92.

³¹ Az-Zuhaili, 93–120.

mengandung spekulasi seperti judi. Contohnya jual beli janin yang masih dalam kandungan, transaksi ini tidak diperbolehkan karena tidak diketahui dengan pasti jenis dan jumlahnya.

- c) Jual beli barang yang najis, transaksi jual beli seperti arak, babi, dan bangkai merupakan contoh jual beli yang batal karena benda tersebut diharamkan oleh syariat.
 - d) Jual beli *al-urbun*, jual beli ini merupakan jual beli apabila pembeli membeli barang dengan uang yang sudah diserahkan dan mempunyai nilai yang sama, dengan syarat jika pembeli setuju untuk membeli maka sah, namun jika pembeli tidak tertarik maka barang dikembalikan dan uang yang sudah diberikan menjadi hibah untuk penjual.
 - e) Jual beli air, jual beli air baik air sungai, air laut, maupun air lembah adalah batal. Karena syarat dari barang yang diperjual belikan adalah harus milik penjual bukan milik umum.
- 3) Jual beli yang rusak (*fasid*)

Jual beli yang rusak adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kelayakan pada benda yang layak pula, namun terdapat pengecualian yaitu barang tersebut mengandung sifat yang oleh syariat agama tidak diperbolehkan. Jual beli ini secara hakikat dilegalkan namun secara sifat tidak. Contoh jual beli *fasid* adalah jual beli yang dilakukan yang mengandung ketidakjelasan, seperti jual beli satu rumah yang tidak ditentukan

dari beberapa rumah yang ada, misalnya lagi melakukan dua macak transaksi namun diabungkan menjadi satu transaksi. Transaksi semacam ini akan menimbulkan sengketa antara para pihak.³²

d. **Prinsip-Prinsip Jual Beli**

Dalam melaksanakan jual beli terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu untuk diterapkan dalam melakukan transaksi diantaranya adalah³³ :

- 1) Prinsip keadilan, adil merupakan prinsip yang harus ada dalam transaksi jual beli. Dalam perokonomian dikatakan terdapat prinsip ini ditandai dengan tidak terdapat unsur penindasan seperti praktik monopoli, tidak terdapat pemaksaan oleh seseorang untuk membeli dengan harga tertentu, tidak terdapat permainan harga. Prinsip keadilan harus dilakukan dengan menempatkan segala hal sesuai dengan tempat dan posisinya serta memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.
- 2) Prinsip kemaslahatan, dalam jual beli harus terdapat prinsip kemaslahatan guna menjamin kebaikan serta memberi kemanfaatan dan tidak mendatangkan kemadharatan bagi masyarakat. Jika dalam jual beli terdapat ketidak maslahatan maka harus ditinggalkan.

³² Az-Zuhaili, 93.

³³ Azharyah dkk Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 35–36.

- 3) Adanya prinsip keridaan pihak-pihak yang bertransaksi, berdasarkan prinsip ini segala hal yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus didasarkan pada prinsip suka saling suka serta tidak ada yang terdholimi. Jika dalam sebuah jual beli tidak ada unsur ini maka jual beli dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam.
- 4) Prinsip Ibahah, dasar dari muamalah adalah boleh (mubah) atau diperbolehkan oleh syariat hingga ada dalil lain yang melarangnya. Sehingga transaksi jual beli diperbolehkan asalkan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh ajaran syariat agama Islam.

2. Konsep Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Pada mulanya gadai muncul karena akibat dari utang piutang yang bertujuan agar para pihak bisa saling mempercayai atas dasar tolong menolong (*tabarru'*). Wujud dari gadai ini berupa sebuah barang jaminan yang bernilai yang mana jika pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya, maka barang tersebut akan dijual guna menutupi utang tersebut. Namun jika hasil penjualan tersebut masih juga tidak mencukupi untuk membayar utang maka kewajiban dari pihak yang berhutang untuk melunasi kekurangannya. Pelaksanaan gadai ini awalnya didasarkan atas dasar tolong menolong (*tabarru'*). Oleh karena itu gadai merupakan sebuah turunan dari kegiatan utang

piutang yang dilaksanakan atas dasar tolong menolong guna mendapatkan keridhaan dari Allah.

Jika pada awalnya gadai sebagai turunan atas dasar utang piutang, maka saat ini gadai merupakan sebuah produk perekonomian tersendiri. Gadai bukan lagi turunan utang piutang, namun gadai merupakan bentuk lain dari utang piutang yang dilembagakan. Transaksi ini berangkat dari barang yang dijadikan taksiran terlebih dahulu kemudian baru akan ditetapkan berapakah besaran utang yang akan diberikan.³⁴

Istilah gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn* atau juga disebut *al-tsubut* dan *al-dawam* yang artinya tetap dan kekal. Gadai juga bisa disamakan dengan *al-habsu* yang artinya penahanan. Sedangkan menurut istilah gadai adalah menahan sesuatu hal dikarenakan terdapat hak yang memungkinkan hak tersebut dapat dipenuhi dari sesuatu tersebut. Dengan demikian pengertian gadai secara keseluruhan adalah menahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis yang dimiliki oleh peminjam uang sebagai jaminan hutang, dan orang yang memberikan hutang mendapat jaminan untuk meminta kembali uangnya dari barang jaminan tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya sesuai waktu yang disepakati.³⁵

³⁴ Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang Dan Rahn," *Hukum Dan Syariah* 7, no. Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) (2016): 205, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855>.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106–107.

Praktik gadai (*rahn*) pada mulanya dilakukan atas dasar *tabarru'* yang dilakukan sebagai wujud memperoleh ridho dari Allah swt disertai dengan wujud tolong menolong antar sesama dari kreditur yang berkemampuan ekonomi stabil terhadap debitur yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu gadai (*rahn*) yang pada mulanya berdasarkan tolong menolong kini berubah menjadi dua hal, yakni perubahan prinsip dari tolong menolong (*tabarru'*), menjadi komersial (*tijarah*).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka barang jaminan dalam transaksi utang piutang dan gadai terdapat perbedaan, meskipun keduanya memiliki sifat yang sama yakni *asessoir*. Perbedaan tersebut adalah pada transaksi utang piutang barang jaminan secara mutlak tidak harus selalu ada, jaminan tersebut ada apabila terdapat unsur ketidakpercayaan oleh pihak yang memberikan utang. Namun berbeda dengan transaksi gadai (*rahn*) barang jaminan secara mutlak harus ada secara nyata sebelum diadakannya akad utang piutang/kredit berlangsung. Apabila jaminan tersebut dalam gadai tidak ada maka utang tidak akan pernah bisa dilakukan.³⁶

b. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) merupakan sebuah perbuatan yang sangat bernilai sosial yakni bertujuan untuk menolong masyarakat memenuhi

³⁶ Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang Dan Rahn," 216–17.

kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Dengan demikian gadai ini merupakan perbuatan bermuamalah yang diperbolehkan.

Landasan hukum yang digunakan tentang diperbolehkannya gadai terdapat di dalam Al-Quran, hadits, dan ijma' :

1. Al-Quran

Dasar hukum gadai dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁷

Berdasarkan firman Allah swt tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan piutang dengan seseorang dengan jangka waktu, maka harus dengan menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang untuk menjaga jika orang yang berutang tidak mampu membayar diwaktu yang telah ditentukan, maka barang

³⁷ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 202.

tanggungannya tadi bisa dijual untuk melunasi hutang. Kemudian dalam melakukan hutang piutang harus terdapat seseorang yang mencatat transaksi tersebut serta harus terdapat saksi diantara para pihak.

2. Hadits

Selain Al-Quran juga terdapat hadits yang juga menjelaskan tentang akad gadai, sebagaimana hadits Nabi yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang telah diriwayatkan oleh Aisyah r.a :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

Artinya : “Sesungguhnya, Nabi saw membeli bahan makanan dari seseorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (H.R Al-Bukhari dan Muslim)³⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwa akad gadai sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw yakni beliau melakukan utang piutang dengan orang Yahudi untuk membeli sebuah makanan dengan menjaminkan baju besinya.

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a yang berbunyi :

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

³⁸ Sudiarti, 220.

Artinya : “Rasulullah saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah istri beliau.” (H.R Ibnu Majah)³⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bermuamalah dengan seorang non muslim. Sebagai seorang muslim diperbolehkan melakukan transaksi dengan non muslim dengan syarat bahwa barang yang dijadikan transaksi termasuk barang yang halal serta tidak membuat goyah akan murtad, dan melakukan transaksi tidak dengan golongan kafir harbi (kaum yang memerangi kaum muslim).

3. Ijma’

Para ulama’ telah sepakat tentang diperbolehkannya akad gadai (*rahn*). Akad gadai ini boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak harus ketika dalam perjalanan seperti hadits nabi yang telah dijelaskan di atas. Dengan adanya akad gadai ini akan memberikan kemaslahatan dan kemudahan kepada pihak yang menggadaikan dikarenakan dia akan memperoleh hutang secara tunai dengan waktu yang relative cepat dengan dia menanggihkan barang miliknya kepada pembeli hutang yang dijadikan sebagai barang gadaian. Dengan demikian akad gadai (*rahn*) ini akan

³⁹ dkk Tarantang, Jefry, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, ed. rahmad Kurniawan (Yogyakarta: K-Media, 2019), 40.

memberikan kemaslahatan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi.⁴⁰

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002

Berikut ini merupakan ketentuan tentang perizinan dari gadai (*rahn*) berikut ini :

“*Murtahin* punya hak untuk menahan *marhun* sampai seluruh hutang *rahin* terlunasi. *Marhun* beserta manfaatnya adalah milik *rahin*, dalam prinsipnya *marhun* tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan *murtahin* kecuali memperoleh izin dari *rahin*, dengan tidak boleh mengurangi nilai *marhun* serta diperbolehkan memanfaatkannya hanya sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan serta perawatannya. Dalam hal pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* merupakan kewajiban dari *rahin*, namun juga bisa dilakukan oleh *murtahin*, kemudian biaya serta pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak diperbolehkan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman uang. Dalam penjualan *marhun* terdapat beberapa ketentuan :

- a. Jika telah jatuh tempo maka *murtahin* harus segera memberi peringatan kepada *rahin*.
- b. Jika *rahin* tetap tidak mampu melunasi utangnya maka *marhun* harus dijual secara paksa melalui lelang berdasarkan Syariah.
- c. Dari hasil penjualan *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi utang, serta biaya pemeliharaan, penyimpanan dan biaya penjualan yang belum dibayar.

⁴⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 110.

d. Jika dalam penjualan *marhun* terdapat kelebihan maka akan menjadi milik *rahin*. Dan jika terdapat kekurangan maka harus dilunasi oleh *rahin*.⁴¹

c. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Menurut sebagian ulama rukun adalah segala sesuatu yang tergantung padanya, dan jika tidak ada hal tersebut maka tidak akan bisa terlaksana. Sedangkan syarat adalah sebuah petunjuk yang perlu dipenuhi agar akad yang dilakukan dapat terwujud. Berikut ini akan dijelaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan gadai (*rahn*) yaitu sebagai berikut :

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Aqid adalah orang melakukan akad gadai yang meliputi Seorang *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang berpiutang dan menerima barang gadai). Dalam melakukan akad gadai baik *rahin* maupun *murtahin* harus ada dalam akad gadai, jika keduanya ataupun salah satunya tidak ada maka akad gadai dianggap batal. Kemudian baik *rahin* maupun *murtahin* harus memenuhi syarat atau ketentuan agar boleh melakukan akad gadai yakni *Ahliyah* (kelayakan seseorang melakukan akad gadai), kelayakan serta kecakapan seseorang melakukan akad gadai adalah orang yang telah baligh dan berakal (*mumayyiz*), tidak dalam pengampuan, dan bisa melunasi hutang.

⁴¹ Tarantang, Jefry, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, 60.

Dengan demikian anak kecil yang melakukan akad gadai menurut golongan Hanafiyah diperbolehkan asalkan mendapat persetujuan dari walinya.⁴²

2) *Marhun* (Barang yang digadaikan)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan hutang piutang yang dipegang oleh *murtahin*. Barang yang digadaikan harus memenuhi syarat sebagai berikut⁴³ :

- a. Barang tersebut harus mempunyai nilai serta dapat dimanfaatkan berdasarkan syariat Islam, barang yang tidak memiliki nilai dan tidak bisa di manfaatkan maka tidak boleh dijadikan jaminan. Contohnya khamr, minuman tersebut merupakan minuman yang tidak bernilai serta tidak dapat dimanfaatkan berdasarkan syariat Islam maka khamr tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan.
- b. *Marhun* merupakan milik sah *rahin* sendiri, tidak diperbolehkan menggadaikan barang yang bukan miliknya. Namun menurut pendapat ulama Hanafiyah sah jika seseorang menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin atas dasar mempunyai kewenangan yang sah. Misalnya seorang ayah atau orang yang telah ditunjuk mengasuh atau mengelola harta anak

⁴² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 112–13.

⁴³ Tarantang, Jefry, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, 74.

yatim, maka mereka sah menggadaikan harta yang berada dibawah perwaliannya.⁴⁴

- c. *Marhun* harus dapat dijual serta nilainya harus seimbang dengan besarnya nilai hutang.
- d. Barang tersebut harus diketahui dengan jelas fisiknya.

3) *Marhun bih* (Hutang)

Marhun bih merupakan tanggungan hutang pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*. Syarat-syarat *marhun bih* adalah⁴⁵ :

- a. Utang harus dapat dikembalikan kepada *murtahin*, hal ini merupakan hak yang wajib dikembalikan *rahin* kepada *murtahin* (yang memberikan utang).
- b. Utang yang disyaratkan menurut syara' harus hutang yang tetap dan tidak bertambah atau kata lainnya yang membunyai bunga. Jika utang ini terdapat bunga maka transaksi ini akan dikategorikan mengandung unsur riba. Sehingga hal ini akan bertentangan dengan peraturan hukum Islam.
- c. Utang tersebut telah diketahui dengan jelas dan tertentu (spesifik) baik benda, jumlah serta sifat-sifatnya.

4) *Shigat* (lafadz ijab dan kabul)

Shigat adalah lafadz yang diucapkan dalam perjanjian gadai. Lafadz yang dinyatakan boleh dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam lafadz tersebut terdapat pernyataan ijab dan kabul

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 137.

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," 128–127.

yang harus mempunyai maksud akan dilakukannya perjanjian gadai antara para pihak yang melakukan transaksi. Menurut ulama Hanafiyah *Shigat* dalam akad *rahn* tidak boleh terikat atau digantungkan dengan syarat serta waktu yang akan datang.⁴⁶

Misalnya, barang agunan tersebut disyaratkan tidak diperbolehkan untuk dijual ketika gadai telah jatuh tempo sedangkan *rahin* atau orang yang berhutang sendiri juga tidak mampu membayarnya. Sedangkan contoh syarat akad gadai yang diperbolehkan adalah *rahin* meminta agar akad yang dilakukan disaksikan oleh dua saksi.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak baik *rahin* maupun *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut⁴⁷ :

1) Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

- a. Berhak menerima sejumlah uang dari *murtahin* setelah menyerahkan barang gadaian.
- b. Berhak mendapatkan kembali *marhun* setelah *rahin* melunasi utangnya (*marhun bih*).
- c. Berhak menuntut kerugian apabila *marhun* rusak atau hilang, jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- d. Berhak memperoleh sisa dari hasil penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan utang (*marhun bih*).

⁴⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 118.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 39.

- 2) Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)
 - a. Bertanggungjawab melunasi utang (*marhun bih*) yang telah diterima dari *murtahin* dalam waktu yang telah ditentukan.
 - b. Berkewajiban merelakan penjualan *marhun* apabila dia tidak mampu melunasi uatangnya kepada *murtahin*.
- 3) Hak Penerima Gadai (*Murtahin*)
 - a. Mempunyai hak untuk menjual barang gadai (*marhun*), jika saat jatuh tempo *rahin* tidak bisa membayar utang. Kemudian hasil dari penjualan *marhun* diambil sebagian untuk melunasi utang (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin* sebagai pemilik asli *marhun*.
 - b. Mempunyai hak untuk memperoleh penggantian biaya yang sudah dikeluarkan untuk merawat keselamatan *marhun*.
 - c. Mempunyai hak untuk menahan *marhun* yang sudah diserahkan kepada pemberi gadai selama utang (*marhun bih*) belum dilunasi.
- 4) Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)
 - a. Berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada *rahin* pada saat gadai berlangsung.
 - b. Bertanggungjawab terhadap keamanan *marhun* dengan sebaik-baiknya.
 - c. Berkewajiban mengembalikan *marhun* apabila *rahin* telah melunasi utangnya.

d. Bertanggungjawab memberi tahu kepada *rahin* bahwa *marhun* akan dijual jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya.

e. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda dari beberapa ulama, pengambilan pemanfaatan dan pengelolaan barang yang digadaikan menurut mayoritas jumbuh ulama' adalah bahwa pemegang gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai dikarenakan barang tersebut bukan milik *murtahin* secara penuh dan barang yang digadaikan hanya dapat dijadikan jaminan hutang, yang bertujuan jika suatu ketika *rahin* tidak mampu membayar hutang maka jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya.

Ulama Hanabilah juga berpendapat bahwa jika *marhun* adalah sesuatu yang tidak membutuhkan sebuah pembiayaan makanan contohnya rumah, sawah, kebun, dan yang lainnya, maka *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhun* tanpa seizin *rahin*. Namun Imam Ahmad bin Hanbal mengecualikan jika barang yang digadaikan berupa hewan yang bisa ditunggangi dan bisa di perah susunya maka *murtahin* boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan kadarnya serta sesuai biaya yang dibutuhkan hewan tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 224.

Pendapat tersebut didasarkan sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi :

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْمُوهًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْمُوهًا
وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخاري)

“Boleh menunggangi hewan yang digadaikan sebagai pengganti dari nafkah yang telah dikeluarkan oleh hewan itu dan boleh meminum susu hewan yang digadaikan sebagai pengganti dari nafkah yang telah ia keluarkan untuk hewan tersebut. dan bagi yang menunggangi dan meminum susunya, maka ia wajib untuk memberikan nafkahnya” (HR. Al-Bukhori)⁴⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali jika *murtahin* telah memperoleh izin dari pemilik barang (*rahin*) maka dia boleh memanfaatkan barang tersebut, karena dengan diperolehnya izin maka pemegang gadai tidak mempunyai halangan untuk memanfaatkannya. Menurut pendapat ulama Hanafiyah pemanfaatan barang gadaian berada ditangan *murtahin* karena dia yang memegang penguasaan atas barang tersebut sehingga *murtahin* boleh dan sah mengambil manfaat dari barang tersebut.⁵⁰

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang mempunyai hak untuk menguasai barang gadai adalah penggadai (*rahin*), dengan demikian jika *rahin* memperbolehkan atau mensyaratkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadaian maka hal itu diperbolehkan. Namun

⁴⁹ Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, 41.

⁵⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 193.

pemanfaatan barang tersebut harus ada batas waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak secara jelas, agar dalam transaksi tersebut tidak terdapat unsur ketidakjelasan karena jika terdapat unsur tersebut maka akad ini menjadi tidak sah.⁵¹

Imam Syafi'i berpendapat seperti yang dijelaskan oleh Ulama Malikiyah beliau menjelaskan bahwa setelah terjadi transaksi gadai, barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* hal ini dikarenakan *murtahin* bukan pemilik tanah secara penuh, namun hanya menjadi jaminan hutang. Jika penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang jaminan maka akan dikategorikan sebagai utang yang bisa menarik manfaat dan akan dikategorikan dalam riba. Dan apabila penerima gadai memberi persyaratan kepada penggadai bahwa dia akan mengambil manfaat dari barang tersebut maka syarat tersebut menjadi batal, dikarenakan hal ini masuk sebagai tambahan harta yang telah dihutangkan.⁵²

f. Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Akad *Rahn* (gadai) berakhir dikarenakan oleh beberapa keadaan, menurut pendapat Mahbah Az Zuhaili yang terdapat di dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu dijelaskan *rahn* berakhir karena beberapa hal diantaranya adalah⁵³ :

⁵¹ Az-Zuhaili, 194.

⁵² Az-Zuhaili, 195.

⁵³ Az-Zuhaili, 229–231.

1. Penyerahan *marhun* (barang gadai) kepada *rahin* (pemilih gadai). Akad *rahn* dianggap selesai jika *marhun* sudah diserahkan kepada pemiliknya.
2. Seluruh hutang telah terlunasi, jika *rahin* telah mampu melunasi seluruh hutangnya kepada *murtahin* maka akad gadai dianggap sudah selesai.
3. *Marhun* dijual secara paksa oleh *rahin* atas perintah dari hakim, atau *marhun* dapat dijual oleh hakim jika *rahin* keberatan atau menolak menjual barang gadaian tersebut. Hasil dari penjualan *marhun* jika nilainya melebihi utang *rahin* maka kelebihannya tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Namun jika hasil penjualannya kurang dari utang *rahin* maka *rahin* wajib untuk melengkapinya. Jika *marhun* sudah dijual dan hutang yang dimiliki *murtahin* dilunasi dengan hasil penjualan *marhun* maka, akad *rahn* dinyatakan selesai.
4. Akad *rahn* menjadi selesai jika *rahin* meninggal dunia atau *rahin* jatuh pailit sebelum dia menyerahkan harta gadaian kepada *murtahin*, hal ini sebagaimana pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Namun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah jika terjadi hal demikian maka akad gadai tidak batal, karena akad gadai akan diteruskan oleh ahli warisnya yang cakap hukum.
5. *Marhun* telah binasa. Jika *marhun* binasa karena kelalaian dan kekeledoran dari *murtahin* maka dia wajib menanggung

pertanggungjawaban atas barang tersebut namun lain halnya jika terjadi sebaliknya. Apabila *marhun* binasa maka objek gadai tidak ada dengan demikian akad gadai dianggap telah berakhir.

6. *Marhun* ditasarufkan dengan meminjamkannya, menghibahkannya, ataupun mersedekahkannya kepada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak baik *rahin* maupun *murtahin* melakukan pentasarufan terhadap *marhun* maka akad gadai telah berakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji gejala sosial yang dikonsepsikan sebagai sebuah peristiwa nyata yang sudah dialami orang-orang di tengah kehidupan bermasyarakat yang sifatnya tidak tertulis.⁵⁴ Dapat diartikan juga dengan sebuah penelitian yang menggunakan data dari penelitian lapangan (*field research*) untuk melihat dalam arti nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat tentang jual beli sawah dengan menggunakan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yang harus menjadi fokus kajian adalah bekerjanya sebuah hukum dalam masyarakat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma dapat berjalan di masyarakat. Pendekatan sosiologis tentang hukum ini dikonstruksikan sebagai perilaku yang terjadi di

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29, www.uptpress.unram.ac.id.

masyarakat secara teratur, terlembagakan serta memperoleh legitimasi sosial.⁵⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, desa yang melakukan praktik jual beli sawah dengan sistem *sende*. Dalam praktiknya di lapangan jual beli sawah dengan sistem *sende* ini merupakan sebuah transaksi perjanjian jual beli yang mana sawah yang di jual ini akan kembali lagi kepada pemilik sawah apabila si pemilik sawah ini sudah mampu membayar atau menebus kembali sawahnya dari pembeli. Subjek penelitian ini penjual dan pembeli sawah dengan sistem *sende*, yang berada di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

D. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data ini diperoleh, penelitian ini menggunakan dua sumber data⁵⁶ :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dihasilkannya sebuah data yang terkait secara langsung. Baik melalui wawancara dengan salah satu perangkat desa, serta dengan warga yang telah melakukan praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

⁵⁵ Muhaimin, 87.

⁵⁶ Muhaimin, 89.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari bacaan guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Sumber data ini diperoleh baik berupa buku bacaan, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, serta beberapa peraturan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah metode dimana data ini akan di ambil, yaitu berupa metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung menggunakan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada responden yaitu warga yang melakukan praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dan pamong desa. Dari pertanyaan pertanyaan tersebut peneliti akan menyimpulkan hasilnya.⁵⁷

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil gambar yang diambil dari fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk bahan berupa dokumentasi.⁵⁸ Pengambilan data dalam metode ini diperoleh melalui dokumen-dokumen di Desa Ringinrejo Kabupaten Ringinrejo Kabupaten Kediri.

⁵⁷ Muhaimin, 95.

⁵⁸ Muhaimin, 101.

F. Metode Pengolahan Data

Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini⁵⁹ :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Melalui tahap ini peneliti melakukan pengecekan serta meninjau kembali fakta maupun data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi dengan melakukan pembacaan ulang dari data-data tersebut. Dalam melakukan tahap ini dilakukan pertama kali sebelum dilakukan pengolahan data serta untuk mendapatkan data yang lebih lengkap guna memecahkan permasalahan dan memberikan kebenaran dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Melalui tahap ini peneliti melakukan klasifikasi melalui jawaban yang sudah diberikan responden yang diberikan saat melakukan penelitian maupun wawancara. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditetapkan.⁶⁰

c. Verifikasi (*verifying*)

Melalui tahap ini peneliti melakukan pengujian data yang bermaksud untuk mencari kebenaran data yang diperoleh, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan dari pembaca bahwa data yang telah di peroleh sudah akurat. Dalam tahap verifikasi ini peneliti

⁵⁹ Muhaimin, 126.

⁶⁰ Muhaimin, 104.

memberikan hasil wawancara kemudian oleh narasumber diberikan tanggapan apakah data yang diperoleh tersebut sudah benar sesuai dengan informasi yang diberikan saat wawancara bersama narasumber atau belum.

d. Analisis (*analying*)

Melalui tahap ini peneliti melakukan pengolahan data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, kajian pustaka yang selanjutnya akan dijadikan kesimpulan dalam penelitian. Dalam melakukan tahap ini peneliti melakukan pengolahan data menggunakan cara analisis menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif, yakni melakukan analisis kondisi data yang sudah dikumpulkan mengenai permasalahan yang diteliti berbentuk tulisan maupun kata-kata.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Melalui tahap ini peneliti memberikan penjelasan secara singkat, padat, dan jelas serta sistematis terhadap semua analisis data. Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, sehingga peneliti harus teliti dalam menyimpulkan hasil dari sebuah penelitian.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

1. Letak Geografi Desa Ringinrejo

Keadaan Desa Ringinrejo secara geografis beriklim tropis yakni terdiri dari musim hujan dan kemarau. Sedangkan secara topografi, ketinggian Desa Ringinrejo adalah kurang lebih 200, 00 mdl. Jarak tempuh Desa Ringinrejo ke Kecamatan Ringinrejo yakni 1 km, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten 25 km. Desa Ringinrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Selodono
- b. Sebelah Selatan : Desa Slemanan Kabupaten Blitar
- c. Sebelum Timur : Desa Deyeng
- d. Sebelum Barat : Desa Sambu

Desa Ringinrejo terdiri dari 8 RT dan 33 RW dengan penetapan luas di wilayah Desa Ringinrejo menurut penggunaannya adalah 321,93 Ha. Desa Ringinrejo terbagi menjadi 3 dusun, antara lain Balong, Ringinrejo, dan Dilem. Berikut merupakan perincian penggunaan lahan Desa Ringinrejo seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Luas Tanah Sawah	20,00 Ha
2	Luas Tanah Kering	264,69 Ha
3	Luas Tanah Perkebunan	15,00 Ha
4	Luas Fasilitas Umum	22,24 Ha
	Total luas	321,93 Ha

2. Demografi Desa Ringinrejo

Jumlah penduduk Desa Ringinrejo pada bulan Agustus 2022 sebanyak 6.452 jiwa, yang terdiri atas :

- a. Penduduk laki-laki berjumlah 3.221 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 3.232 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 2107 KK. Kemudian jumlah kepadatan penduduk di Desa Ringinrejo adalah 2.115,11 per KM.

3. Kondisi Sosial Desa Ringinrejo

Kondisi sosial dari masyarakat Desa Ringinrejo ditunjukkan oleh masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM di masyarakat Desa Ringinrejo cenderung juga bersifat agamis dan terbuka sehingga hal ini dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan dalam pemerintahan untuk pembangunan.

Adapun tingkat Pendidikan masyarakat Desa Ringinrejo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	1.089
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	292
3	Tamat SD/ sederajat	1.448
4	Tamat SMP/ sederajat	1.161
5	Tamat SMA/ sederajat	897
6	Tamat S-1/ sederajat	175
7	Tamat S-2/ sederajat	13
8	Tamat S-3/ sederajat	1
Jumlah total		5.076

Kemudian dilihat dari tingkat ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk Desa Ringinrejo mayoritas adalah beragama Islam. Namun juga terdapat sedikit masyarakat yang non muslim, meskipun demikian kehidupan antar masyarakat di Desa Ringinrejo tidak pernah terjadi konflik di lingkungan masyarakat. Berikut ini merupakan jumlah penduduk Desa Ringinrejo berdasarkan agama/kepercayaan sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan

No.	Agama	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1	Islam	2960 orang	2950 orang
2	Kristen	44 orang	38 orang
3	Hindu	1 orang	0 orang
4	Budha	3 orang	4 orang
5	Konghucu	1 orang	1 orang
Jumlah		3.009 orang	2.993 orang

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita ketahui bersama bahwa di Desa Ringinrejo mayoritas warganya beragama Islam. Oleh karenanya didesa tersebut terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami seperti TPQ yang berada di setiap masjid dusun. Kegiatan keagamaan lainnya adalah *yasinan, manaqiban, diba'an, banjarian*, dan dzikir bersama. Selain itu kegiatan lain yang hanya dilakukan ketika waktu-waktu tertentu adalah tahlilan ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia, dan hal-hal lainnya.

4. Kondisi Ekonomi Desa Ringinrejo

Kondisi perekonomian Desa Ringinrejo secara umum didominasi dalam bidang pertanian. Dalam cara bertanam yang dilakukan masyarakat sudah cukup bervariasi, mayoritas masyarakat menanam padi yang tetap menjadi tanaman unggulan di samping berbagai tanaman lain seperti terong dan sayuran lainnya. Disamping itu masyarakat berbagai macam sektor pekerjaan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	451 orang	40 orang
2	Buruh Tani	67 orang	75 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	21 orang	15 orang
4	Pedagang Barang Kelontong	72 orang	267 orang
5	Peternak	20 orang	1 orang
6	Dokter Swasta	1 orang	0 orang

7	TNI	3 orang	0 orang
8	POLRI	3 orang	1 orang
9	Guru Swasta	19 orang	25 orang
10	Pembantu Rumah Tangga	0 orang	3 orang
11	Pengacara	1 orang	0 orang
12	Wiraswasta	502 orang	540 orang
13	Belum Bekerja	589 orang	553 orang
14	Perangkat Dsa	8 orang	3 orang
15	Sopir	8 orang	0 orang
Jumlah		3.288 orang	

Sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Ringinrejo adalah sebagai seorang petani. Adapun jumlah kepemilikan lahan pertanian adalah 216 keluarga, sedangkan yang tidak memiliki sekitar 919 keluarga. Jenis tanaman pangan yang sering ditanam oleh para petani di Desa Ringinrejo terbagi menjadi 2 jenis, yakni tanaman jangka Panjang dan jangka pendek. Tanaman jangka pajang seperti tebu, sedangkan tanaman jangka pendek adalah padi, jagung, terong, komoditas buah-buahan, dll. Ketika musim hujan kebanyakan petani memilih untuk menanam padi. Sedangkan saat musim kemarau mayoritas petani menanam jagung, terong, tebu. Adapun penjualan hasil pertanian tersebut adalah dijual langsung ke pasar.

B. Paparan Data

1. Latar Belakang Tradisi *Sende*

Kata *sende* berasal dari bahasa jawa yang memiliki arti *senden* atau bersandar. Transaksi *sende* adalah sebuah perjanjian utang piutang antara dua belah pihak dengan menyerahkan sebuah jaminan berupa tanah sawah

serta dalam pelunasan utang tersebut ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan rentan waktu tertentu yang mana penerima *sende* memiliki hak untuk mengelola serta mendapatkan hasil dari sawah *sende* tersebut dan juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sawah tersebut setelah utang sudah selesai dilunasi. Sebagian besar masyarakat di Desa Ringinrejo adalah bermata pencaharian sebagai petani, maka sebagian penduduk sudah biasa melakukan praktik ini.

Dalam wawancara yang sudah peneliti lakukan, kebanyakan masyarakat Desa Ringinrejo tidak mengetahui dengan pasti tradisi *sende* ini berlangsung. Namun menurut perkiraan masyarakat tradisi ini sudah sangat lama dilakukan hingga saat ini. *Sende* ini masih sangat populer di masyarakat dikarenakan dengan cara inilah masyarakat memperoleh uang dengan jumlah yang banyak namun dengan cara yang cepat.

Dengan demikian maka beberapa hal yang menyebabkan tradisi *sende* ini tetap berlangsung hingga kini di Desa Ringinrejo dikarenakan masih banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masih kurang dari kata cukup, misalnya adalah dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi, modal usaha, biaya pendidikan anak, biaya Kesehatan anggota keluarga, dan hal-hal lainnya. Hal tersebut kerap kali dialami oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut mereka melakukan alternatif dengan *mensendekan* barang berharga yang dimiliki salah satunya adalah tanah sawah.

Meskipun saat ini sudah banyak sekali Lembaga keuangan seperti koperasi, simpan pinjam, pegadaian, bank. Akan tetapi diantara masyarakat tersebut masih banyak yang *mensendekan* salah satu barang berharganya kepada orang lain dibandingkan menggadaikan di pengadilan ataupun bank. Hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak terlalu ribet dalam pendaftaran, administrasi, adanya cicilan tiap bulannya, serta memenuhi beberapa persyaratan yang rumit. Salah satu alasan lainnya adalah meniru kebiasaan orang-orang terdahulu yang memiliki kebiasaan *mensendekan* harta atau barangnya kepada tetangga maupun kerabat yang tergolong kaya atau berpenghasilan menengah keatas. Karena hal seperti inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Ringinrejo *mensendekan* sawahnya kepada tetangga, kerabat, ataupun orang lain.⁶¹

2. Mekanisme Pelaksanaan *Sende* Sawah di Desa Ringinrejo

Proses awal terjadinya *sende* adalah berawal dari seorang petani yang memiliki sawah sekaligus juga membutuhkan sejumlah uang dalam jumlah yang banyak yang digunakan dalam waktu yang mendesak dan tidak ada pilihan lain selain *mensendekan* sawah guna mendapatkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Meskipun sudah menunggu panen hasilnya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak tersebut. Oleh karena itu mereka *mensendekan* tanah berupa sawah kepada tetangga maupun sanak saudaranya. Dalam praktiknya *sende* dilakukan antara dua belah pihak yakni pemilik sawah

⁶¹ Sekertaris Desa, *Wawancara*, (Ringinrejo, 7 Oktober 2022).

(*penyende*) yang sangat membutuhkan uang dengan seseorang yang memberikan pinjaman uang (penerima *sende*).

Praktik ini dilakukan secara lisan yang didasarkan pada prinsip tolong menolong antara para pihak yang sebenarnya sudah saling kenal dan sudah saling percaya. *Penyende* membutuhkan pinjaman uang, kemudian *penyende* menemui penerima *sende* yang bertujuan untuk memperoleh utang dengan menawarkan jaminan berupa tanah sawah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pemilik sawah bahwa :

“Saya mendatangi rumah saudara saya untuk meminjam uang dengan menawarkan sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan”⁶²

Selanjutnya diantara kedua pihak saling bermusyawarah guna memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian berlangsunglah ijab dan kabul serta kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam menentukan harga jual *sende* tidak terdapat sebuah patokan tertentu, penentuan harga ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan dari pihak pemilik tanah yang sangat membutuhkan uang. Biasanya penentuan harga dalam jual *sende* itu dibawah harga normal yakni 50% dari harga tanah pada jual beli biasa.

Kemudian pemanfaatan dan pengelolaan sawah *sende* akan dikuasai oleh penerima *sende*. Setelah kemufakatan telah dilakukan, maka penerima *sende* memberikan pinjaman uang, sama halnya dengan pemilik sawah yang menyerahkan sawah miliknya sebagai jaminan dan akan dimanfaatkan olehnya. Dalam wawancara dengan beberapa pihak

⁶² Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

penyende mereka menjelaskan bahwa alasan utama yang melatarbelakangi mereka melakukan praktik *sende* ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh pihak pemilik sawah bahwa :

“Karena ada kebutuhan yang sangat mendesak saat itu saya berpikir solusi yang mudah ya *mensendekan* sawah saya kepada salah satu saudara dekat. Kalau udah kenal akrab itu kan enak komprominya dan kita juga sudah saling percaya”⁶³

Sedangkan dalam wawancara dengan *penyende* lainnya alasan mereka melakukan *sende* adalah :

“Saya *mensendekan* sawah untuk keperluan yang penting, sawah itu luasnya sekitar 85 *RU* (1.190 m²) dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada saya sekitar Rp 18.000.000”⁶⁴

Untuk satuan menghitung tanah masyarakat setempat menghitung ukuran luas tanah *sende* menggunakan istilah *RU*. Istilah tersebut digunakan untuk menghitung luas tanah sawah maupun luas tanah pekarangan. Ukuran *RU* apabila dikonversikan ke satuan meter persegi sebagai berikut :

$$1 \text{ RU} = 14 \text{ m}^2$$

$$\text{Sawah } 85 \text{ RU} = 85 \times 14 = 1.190 \text{ m}^2$$

Kemudian juga terdapat keterangan yang disampaikan oleh *penyende* dengan alasan yang sama yakni menerangkan bahwa beliau melakukan *sende* untuk keperluan dalam hidupnya yang sangat mendesak :

⁶³ Sulastri, wawancara, (Ringinrejo, 17 Oktober 2022)

⁶⁴ Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

“Saya *mensendekan* sawah saya dengan luas 90 RU (1.260 m²) dengan memperoleh pinjaman uang dari kerabat saya sejumlah Rp 20.000.000.”⁶⁵

Berdasarkan beberapa keterangan yang diperoleh peneliti diatas maka dapat kita ketahui bahwa kebanyakan alasan yang para pihak *penyende* berikan adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang kiranya membutuhkan uang dengan waktu yang cepat dan dalam jumlah yang banyak. Namun sebenarnya bagi sebagian penerima *sende* mereka mau melakukan praktik adalah untuk menolong tetangga atau saudara yang saat itu sangat membutuhkan uang. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sekertaris Desa Ringinrejo :

“Sebagian masyarakat itu melakukan *sende* sebenarnya untuk menolong saudara mereka yang sedang kesusahan. Kalau mereka melakukannya dengan maksud untuk menolong, maka orang-orang yang mempunyai uang banyak ini tadi dalam meminjamkan uang tidak melihat luas sawahnya, atau dimana letaknya, atau setrategis tidaknya, yang terpenting mereka sudah mempunyai niat untuk membantu saudaranya.”⁶⁶

Berikut juga merupakan alasan yang diberikan oleh para pihak penerima *sende* bahwa mereka memberikan penjelasan yang sama bahwa alasan mereka melakukan *sende* adalah untuk menolong tetangga atau saudara yang membutuhkan uang untuk keperluan mereka serta dengan hal tersebut dapat memberikan kemudahan pihak *penyende*. Agar dalam praktik *sende* ini tercipta rasa keamanan dan kenyamanan maka pihak *penyende* memberikan hak mengelola dan memanfaatkan sawah tersebut sebagai barang jaminan atas utang *penyende*.

⁶⁵ Kholiq, wawancara, (Ringinrejo, 17 Oktober 2022)

⁶⁶ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

Namun salah satu narasumber beralasan lain, yakni selain untuk hal tolong menolong beliau juga melakukan *sende* ini untuk hal komersial yakni untuk memperoleh keuntungan.⁶⁷

Dari beberapa keterangan yang peneliti peroleh maka terjadinya praktik *sende* sawah yang terjadi adalah untuk memenuhi kebutuhan saudara atau kerabat yang bersifat mendadak serta adanya rasa ingin menolong kerabat dekat serta adapula salah satu alasan lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Dalam melakukan transaksi ini tidak jarang kita temui jika pemilik sawah terlambat dalam melunasi utangnya. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Desa Ringinrejo adalah bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan tanahnya saat itu sedang dimanfaatkan oleh penerima *sende*. Sehingga pemilik sawah tidak dapat memperoleh penghasilan untuk melunasi utangnya dikarenakan sawahnya sedang dikuasai oleh penerima *sende*.

3. Pihak yang Melakukan Praktik *Sende*

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan praktik *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- a. Praktik *Sende* yang dilakukan oleh Bapak Imam dengan Bapak Murhit.

Proses awal terjadinya praktik *sende* adalah ketika pak Imam membutuhkan sejumlah uang dengan jumlah banyak dalam waktu

⁶⁷ Amir, wawancara, (Ringinrejo, 14 Oktober 2022)

yang cepat. Kemudian pak Imam segera melangsungkan transaksi secara lisan dengan pak Murhit bahwa ia akan *mensendekan* sawahnya dan berharap pak Murhit berminat untuk meminjamkan sejumlah uang. Sebagaimana yang dijelaskan pak Imam yakni :

“Pak Hit saya mau meminjam uang sebesar 18.000.000, dengan menjual *sendekan* sawah saya seluas 85 RU (1.190m²)”⁶⁸

Bapak Imam *mensendekan* sawahnya dengan luas 1.190m². Saat itu Bapak Imam membutuhkan uang dalam jumlah besar dengan waktu yang cepat guna memenuhi keperluan yang sangat mendesak. Di antara kedua belah pihak juga saling mengenal dikarenakan mereka adalah saudara atau kerabat dekat. Praktik *sende* ini dilakukan atas dasar tolong menolong. Pak Murhit tidak keberatan jika pengelolaan terhadap sawah tersebut hanya berlaku beberapa tahun saja tergantung kesanggupan pemilik sawah dalam melunasi utangnya. Dikarenakan diantara kedua belah pihak sudah saling percaya, maka pemilik sawah meminta penerima *sende* untuk menggarap sawah tersebut dalam perjanjian diawal transaksi. Kemudian Pak Murhit menyetujui hal ini karena praktik seperti ini di Desa Ringinrejo memang sudah menjadi tradisi turun temurun masyarakat setempat.⁶⁹

Dalam kesepakatannya pak Murhit sanggup memberikan pinjaman uang dengan jumlah Rp 18.000.000. Kedua belah pihak mengatakan bahwa berdasarkan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat maka yang akan menggarap dan mengelola sawah tersebut adalah pemberi

⁶⁸ Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

⁶⁹ Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

utang. Kemudian hasil dari pemanfaatan sawah tersebut akan di miliki sepenuhnya oleh pihak yang mengelola atau penrima *sende*.

Dalam perjanjian utang tersebut akan di lunasi sampai waktu yang tidak ditentukan secara pasti. Hal ini tergantung kesanggupan dari pemilik sawah dalam menebus sawahnya kembali. Oleh karena itu jika pemilik sawah masih belum bisa melunasi utangnya maka sawah tersebut akan tetap dikuasai oleh pemberi utang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam pelaksanaan *sende* ini sudah berlangsung cukup lama bahkan hingga 7 tahun lebih, sebagaimana keterangan yang dijelaskan sebagai berikut:

“Pelaksanaan *sende* antara saya dan kerabat dekat saya ini sudah berlangsung sangat lama sekitar 7 tahun lebih”⁷⁰

Jika kita lihat dalam keterangan tersebut maka dapat kita pahami bahwa sebenarnya pelaksanaan *sende* sawah yang terjadi tanpa batas waktu ini menyebabkan salah satu pihak akan terasa dirugikan yakni dari pihak pemilik sawah.

b. Praktik *Sende* yang dilakukan oleh Bapak Kholiq dengan Ibu Sulastri

Proses *sende* yang dilakukan berawal dari kedatangan pihak pemilik sawah (bapak Kholiq) kerumah penerima *sende* (Ibu Sulastri). Pemilik sawah mengatakan bahwa beliau akan meminjam uang dengan menawarkan jaminan berupa sawah miliknya. Hal yang melatar belakangi apa alasan pemilik sawah menjual *sendekan* tanahnya yakni beliau membutuhkan sejumlah uang untuk keperluannya yang katanya

⁷⁰ Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

sangat darurat. Tanpa pikir panjang Ibu Sulastri yang saat itu juga merupakan masih kerabatnya menyetujui perjanjian tersebut.⁷¹

Bapak Kholiq saat itu *mensendekan* sawahnya seluas 90 *RU* (1.260m²). Setelah melakukan kesepakatan kedua belah pihak, maka penerima *sende* saat itu meminjamkan uang sekitar Rp 20.000.000 akhirnya uang tersebut dipinjamkan kepada Bapak Kholiq, dengan ketetapan waktu yang tidak ditentukan. Karena menurut penuturan pihak penerima *sende* beliau melakukan praktik *sende* ini adalah untuk menolong saudara terdekatnya. Maka beliau memutuskan tidak memberikan batas waktu pembayarannya tergantung kesanggupan *penyende* dalam melunasi utangnya.⁷²

Kemudian terkait pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya dikelola oleh penerima *sende*. Namun setelah jarak dua tahun dari pihak *penyende* sudah dapat melunasi atau mengembalikan utangnya kepada penerima *sende*. Dengan demikian praktik *sende* telah dinyatakan selesai dan sawah tersebut sepenuhnya bisa dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya, sebagaimana penjelasan dari pihak penerima *sende* :

“Kesepakatan antara saya (penerima *sende*) dengan pemilik sawah, kami tidak menentukan jangka waktu pelaksanaannya, jika pemilik tanah sudah mempunyai biaya untuk melunasi utangnya maka *sende* sudah berakhir. Namun jika *sende* ini belum bisa dilunasi pemilik sawah maka sawah tersebut tetap berada dalam kekuasaan saya (penerima *sende*)”⁷³

⁷¹ Kholiq, wawancara, (Ringinrejo, 17 November 2022)

⁷² Sulastri, wawancara, (Ringinrejo, 17 November 2022)

⁷³ Sulastri, wawancara, (Ringinrejo, 17 Oktober 2022)

c. Praktik *Sende* yang dilakukan oleh Ibu Jaenab dengan Bapak Amir

Praktik *sende* selanjutnya dilakukan oleh Ibu Jaenab selaku *penyende* dengan Bapak Amir selaku penerima *sende*. Menurut mereka praktik *sende* yang dilakukan oleh kedua belah pihak awal mula berlangsungnya berawal ketika pihak *penyende* membutuhkan pinjaman uang untuk biaya tertentu yang sangat mendesak dan yang saat itu terfikirkan adalah dengan menjual *sendekan* sawah yang dimilikinya.

Kemudian *penyende* menawarkan sawahnya kepada Bapak Amir yang merupakan tetangganya, atas alasan yang diberikan pemilik tanah kemudian pihak penerima *sende* menyetujui pelaksanaan ini dengan jaminan berupa tanah sawah seluas 70 RU (980m²) dan uang yang diperlukan oleh pihak *penyende* saat itu adalah Rp 15.000.000 karena hal tersebut maka penerima *sende* menyetujui perjanjian tersebut namun saat itu tidak langsung memberikan uang, tetapi beliau memberikan pinjaman jarak satu minggu setelah perjanjian itu dilakukan.⁷⁴

Seperti halnya *sende* yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat, maka barang jaminan yang dijaminan sepenuhnya dikelola oleh pihak penerima *sende* sampai pihak *penyende* telah mampu mengembalikan utang tersebut.. Saat pemilik tanah sudah mempunyai biaya untuk membayar utangnya tersebut, tanah sawah yang menjadi barang

⁷⁴ Jaenab, wawancara, (Ringinrejo, 14 Oktober 2022)

jaminan masih terdapat tanaman yang belum dipanen. Kemudian sesuai kesepakatan maka pengembalian sawah tersebut dilakukan setelah tanaman dipanen oleh penerima *sende*.⁷⁵

Dalam wawancara dengan salah satu pihak selaku *penyende* sebenarnya beliau menyadari bahwa pelaksanaan *sende* ini beliau merasa memperoleh kerugian, namun dikarenakan beliau sedang membutuhkan pinjaman uang maka dengan terpaksa beliau *mensendekan* sawahnya, sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh salah satu pihak *penyende* :

“Memang sebenarnya salah satu pihak jika sudah melakukan jual *sende* ini akan dirugikan terutama saya sebagai pemilik sawah itu, karena sawah yang saya *sendekan* dikelola dan dikuasai oleh penerima *sende*. Tetapi memang selama ini hal tersebut sudah menjadi kebiasaan serta peraturan yang diterapkan dalam melakukan jual *sende*”⁷⁶

C. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yakni hasil wawancara, data kepustakaan baik yang berasal dari data asli, buku-buku serta dari buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian dituangkan dalam bab-bab terdahulu, oleh karena itu langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

⁷⁵ Amir, wawancara, (Ringinrejo,, 14 Oktober 2022)


⁷⁶ Jaenab, wawancara, (Ringinrejo, 14 Oktober 2022)

Istilah *Sende* sering dipakai dalam hukum adat guna menunjukkan telah terjadinya sebuah praktik transaksi yang biasanya sering dilakukan oleh kalangan petani di masyarakat. Menurut Imam Soetiknjo *sende* adalah praktik menyerahkan sebidang tanah atau sawah kepada pihak tertentu dengan menerima sejumlah pinjaman uang dengan hak untuk meminta barang jaminan tersebut kembali dengan membayarkan kembali atau melunasi kembali utangnya dengan jumlah yang sama seperti di awal transaksi. Kemudian hak yang diperoleh oleh pembeli adalah dengan mengambil manfaat selama sawah atau tanah tersebut belum dikembalikan.⁷⁷

Masyarakat Desa Ringinrejo pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dengan mengandalkan musim panen sawah mereka apabila memperoleh hasil. Namun apabila dalam keadaan mendesak seperti sedang membutuhkan modal untuk sekolah anak, modal usaha dan lainnya, para petani tersebut terpaksa *mensendekan* sawahnya. Praktik *sende* ini menjadikan sawah sebagai jaminan utang dan sawah tersebut dimanfaatkan oleh penerima *sende*. Para pihak yang melakukan praktik *sende* ini disebut "*penyende*" (pemilik sawah), sedangkan yang menerima disebut "*penerima sende*" (pemberi utang).

Proses pelaksanaan praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ringinrejo dapat digambarkan dengan sederhana sebagai berikut :

⁷⁷ Latifah, "Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari'ah Al-Shatibi (Studi Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)," 162.



Dari gambaran singkat di atas, agar lebih jelasnya maka dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

- a. Berawal dari seseorang yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak kemudian saat itu dia mempunyai sebidang sawah.
- b. Untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak tersebut maka orang tersebut meminjam sebuah uang kepada orang yang lebih kaya dan bermaksud menjadikan sawah yang dimilikinya sebagai jaminan atas pinjamannya tadi.
- c. Praktik ini dilakukan oleh dua pihak yakni antara *penyende* (pemilik sawah) dan penerima *sende* (pemberi utang) yang

dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Kedua pihak tersebut menyepakati terkait *penyende* yang akan menjual sawahnya kepada penerima *sende* dibawah harga normal, dengan perjanjian bahwa *penyende* kelak akan membeli kembali sawahnya tersebut seperti harga diawal transaksi.

- d. Kemudian kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian bersama terkait mekanisme praktik *sende* yang mereka lakukan yang menyepakati tentang besarnya modal yang akan dipinjam, lama waktu pinjaman, dan berapa luas lahan sawah yang akan di *sendekan* sebagai jaminan utang.
- e. Setelah melakukan kesepakatan terkait hal tersebut kedua pihak mencari saksi saat melakukan praktik *sende*. Saksi ini biasanya berasal dari saudara dekat mereka masing-masing, yang mana keberadaan saksi ini sangatlah penting.
- f. Selanjutnya kedua pihak melakukan tukar menukar barang, yaitu *penyende* menjual sawahnya kepada penerima *sende* dan *penyende* juga memperoleh uang dari penerima *sende*. Demikian juga sebaliknya yaitu penerima *sende* memberikan uang kepada *penyende* dan penerima *sende* juga memperoleh barang jaminan berupa sawah. Di masyarakat Desa Ringinrejo pengertian jual beli ini merupakan sebuah istilah yang digunakan masyarakat setempat secara turun temurun.

- g. Setelah melakukan serah terima barang dan telah disaksikan oleh para saksi. Maka perjanjian jual beli sawah *sende* ini telah memiliki kekuatan yang mengikat.
- h. Kemudian secara otomatis sawah yang dijaminakan tadi telah berpindah dalam hal pengelolaan dan pemanfatannya kepada penerima *sende*. Sampai jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak.
- i. Namun apabila saat waktu jatuh tempo telah tiba dari pihak *penyende* masih belum bisa melunasi utangnya maka *penyende* berkewajiban mendatangi penerima *sende* untuk memperpanjang kontrak praktik jual beli *sende*. Memang dalam keberlangsungan praktik *sende* ini kebanyakan tidak terdapat jangka waktu yang pasti dalam pelaksanaannya tergantung dari kesanggupan *penyende* dalam melunasi semua utang-utangnya.
- j. Selama *penyende* belum mampu melunasi utangnya maka sawah tadi masih tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima *sende*. Kemudian setelah *penyende* sudah mampu melunasi utangnya maka saat itu dia berhak mengambil kembali manfaat dari sawahnya tersebut.
- k. Apabila selama beberapa tahun *penyende* masih tetap tidak mampu melunasi utangnya atau sudah benar-benar tidak mampu maka berdasarkan kesepakatan kedua pihak sawah tersebut bisa dijual kepada penerima *sende*.

Praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo sudah menjadi sebuah hal yang lumrah menjadi adat istiadat warga setempat. Oleh karena itu *penyende* tidak mempunyai hak sedikitpun tentang pemanfaatan sawah tersebut dan ketika sawah dimanfaatkan oleh penerima *sende* maka *penyende* tidak memperoleh hasil panen dari sawah tersebut. Karena menurut prosedur masyarakat setempat ketika melakukan praktik *sende* maka manfaat sawah tersebut menjadi milik penerima *sende* sepenuhnya, dalam memanfaatkan sawah ini akan berangsur hingga jangka waktu yang telah disepakati.

Apabila hingga waktu yang telah disepakati *penyende* masih belum mampu melunasi utangnya maka *penyende* meminta kepada penerima *sende* untuk memperpanjang kontrak pelaksanaan *sende* hingga *penyende* mampu melunasi utangnya tersebut. Ketika *penyende* sudah mampu melunasi utangnya, maka saat itu *penyende* berhak mengambil kembali manfaat dari sawah itu. Dan apabila sawah tersebut masih ditanami padi ketika *penyende* telah mampu melunasi utangnya maka pengambilan sawah tersebut menunggu hingga masa panen tiba.

Namun jika hingga beberapa tahun setelah melakukan perpanjangan kontrak terus menerus tetapi *penyende* masih tetap tidak mampu dan sudah tidak bisa melunasi utangnya lagi, maka sawah tersebut jika *penyende* berkenan sawah tersebut bisa diserahkan atau dijual kepada penerima *sende* dan menjadi hal milik penerima *sende*. Sampai saat ini praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo masih

terlalu jarang ada yang sampai mengakibatkan adanya penjualan sawah ketika pihak *penyende* tidak mampu membayar utangnya.

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan mereka melakukan praktik *sende* ini adalah :

a) Faktor Kebiasaan

Praktik ini berlangsung sudah sejak zaman dahulu, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat guna menyelesaikan masalah perekonomiannya.⁷⁸ Praktik jual *sende* ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat selain mengandung kemaslahatan juga mengandung kemafsadatan. Kemaslahatan bagi pihak *penyende* adalah kemudahan mencari pinjaman serta keleluasaan waktu dalam menebus kembali sawahnya dan terawatnya sawah dari kerusakan. Sedangkan kemafsadatannya adalah menjadi hilang hak *penyende* sebagai pemilik sawah secara utuh.

b) Faktor Ingin Menolong

Adanya faktor tolong menolong serta faktor kemudahan dan hubungan kekerabatan yang terjalin dalam transaksi ini yakni dengan penerima *sende* memberikan pinjaman uang kepada *penyende*. Hal ini dijadikan sebagai rasa terimakasih oleh *penyende* karena merasa bergembira telah mendapatkan pinjaman uang, serta adanya rasa malu jika hanya sekedar meminjam uang dalam

⁷⁸ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

jumlah yang cukup besar oleh karena itu mereka rela menyerahkan sawahnya sebagai jaminan utang, serta penyerahan sawah ini juga bertujuan memberi keyakinan kepada penerima *sende* bahwa *penyende* akan mengembalikan pinjaman uang tersebut.⁷⁹

c) Faktor Keterpaksaan

Karena pada saat itu posisi pemilik sawah (*penyende*) merupakan orang yang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhannya yang sangat mendesak dan tidak ada cara lain lagi yang lebih gampang dan sederhana, dengan terpaksa maka dia harus melakukan praktik *sende* dengan menyerahkan sawahnya kepada penerima *sende* sebagai jaminan utang agar segera memperoleh pinjaman uang. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut mereka mensendekan sawah pertanian yang mereka miliki. Praktik *sende* ini dipilih karena kemudahan-kemudahan dan prosesnya cepat untuk memperoleh pinjaman.⁸⁰

2. Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan praktik *sende* dilakukan secara lisan antara pemilik *penyende* dengan penerima *sende* atas dasar saling percaya serta sifatnya sosial dengan maksud untuk membantu. Karena perintah

⁷⁹ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

⁸⁰ Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

saling membantu antar sesama itu merupakan perintah dalam syariat Islam, sebagaimana firman Allah swt :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.(Q.S Al-Maidah:2)

Akan tetapi dalam praktik *sende* ini tanah milik orang yang berhutang dikuasai oleh pemberi hutang (penerima *sende*) selama hutang belum dikembalikan, tergantung kemampuan pemilik sawah melunasi utangnya. Dalam transaksi ini banyak tanah *sende* yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan ada juga yang berlangsung hingga puluhan tahun, hal ini dikarenakan pemilik sawah belum mampu untuk menebus sawahnya tersebut. Maka dengan demikian tidak ada waktu yang jelas terkait penetapan pengembalian sawah dalam sistem *sende*.

Kemudian jika dianalisis dengan akad apa praktik *sende* ini dilakukan. Berikut akan dijelaskan praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo dalam kacamata hukum Islam jika di analisis menggunakan akad jual beli. Pengertian dari Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta menggunakan cara tertentu, serta tukar menukar itu merupakan sesuatu yang diinginkan oleh para pihak dengan sesuatu yang sepadan melalui cara-cara tertentu yang ada manfaatnya dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan⁸¹.

⁸¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 112.

Akad jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) Dari sisi orang yang melakukan akad (*aqidain*)

Aqidain terdiri dari penjual dan pembeli, syarat jual beli dari kedua sisi yang berakad harus memenuhi *ahliyah* atau kecakapan. Praktik *sende* di Desa Ringinrejo telah memenuhi persyaratan jual beli yakni dilakukan oleh orang dewasa berumur lebih dari 35 tahun yang berakad berdasarkan kehendak para pihak sendiri bukan dari paksaan orang lain.

2) Dari sisi objek jual beli (*ma'qud alaih*)

Dalam melangsungkan jual beli harus terdapat objek yang diperjualbelikan. Dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo menjadikan sawah sebagai objek jual beli. Sawah yang dijadikan objek jual beli ini telah sesuai dengan syarat-syarat barang yang akan diperjualbelikan diantaranya :

- a. Barang tersebut suci, sawah yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang suci tidak najis.
- b. Barang tersebut ada manfaatnya, sawah yang dijadikan objek *sende* di Desa Ringinrejo merupakan barang yang bisa diambil manfaatnya yakni untuk menanam tanaman.
- c. Barang tersebut milik sendiri, sawah yang dijadikan jual beli ini merupakan milik *penyende* sendiri bukan milik orang lain.

- d. Barang tersebut diketahui keadaannya, sawah yang dijadikan objek jual beli di Desa Ringinrejo merupakan barang yang secara nyata diketahui oleh para pihak.
 - e. Barang tersebut setelah terjadi akad jual beli harus berpindah kepemilikan sepenuhnya yakni berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini ternyata kepemilikan barang hanya bersifat sementara. Oleh karena itu syarat barang yang hanya bersifat sementara dalam akad *sende* ini dinyatakan tidak sah.
- 3) Dari sisi ijab dan kabul (*syighat*)

Dari praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo terlihat telah terjadi kesepakatan secara lisan diantara kedua pihak berupa pernyataan ijab dari penjual “saya *sendekan* tanah berupa sawah dengan luas sekian”. Setelah itu pembeli menjawab berupa pernyataan kabul “Saya serahkan uang sebesar sekian dan saya terima lahan tanah berupa sawah tersebut”.⁸² Dalam mengucapkan ijab dan kabul terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi :

- a. Yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang baligh dan berakal. Para pihak yang mengucapkan ijab kabul dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo sudah termasuk orang yang baligh dan berakal.

⁸² Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

- b. Kabul yang diucapkan harus sesuai dengan ijab. Dalam melaksanakan ijab dan kabul tidak diperbolehkan saling bertentangan.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Dalam melaksanaan ijab dan kabul ini kedua belah pihak telah berada dalam satu tempat yang sama yakni *penyende* yang mendatangi rumah penerima *sende* sehingga kedua pihak telah hadir bersama dalam satu lokasi.

Ditinjau dari syarat dan rukun jual beli, praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri terdapat syarat yang tidak terpenuhi yakni dalam syarat *ma'qud alaih*, yang mana dalam akad tersebut tidak diperbolehkan jika setelah terjadinya jual beli barang atau objek jual beli dalam hak kepemilikannya hanya berpindah secara sementara, seharusnya barang tersebut berpindah tangan dan hak kepemilikan sepenuhnya dari tangan penjual berpindah ke tangan pembeli. Hal inilah yang menyebabkan akad dalam praktik *sende* tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli dan praktik ini tidak sah.

Dalam praktiknya di masyarakat praktik *sende* ini tidak bisa dikatakan sebagai akad jual beli, karena status kepemilikan barang tersebut sepenuhnya masih berada pada pihak penjual. Namun di kalangan masyarakat Desa Ringinrejo praktik *sende* ini diucapkan menggunakan akad jual beli, terbukti dengan seringnya masyarakat

menyebutnya dengan istilah jual beli sawah *sende*, dari hal tersebut banyak orang seolah-olah beranggapan bahwa praktik *sende* memang benar menggunakan akad jual beli.

Namun setelah dianalisis lebih mendalam, ternyata praktik *sende* tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai akad jual beli yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih :

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِأَلْفَاظٍ وَالْمَبَانِي

Artinya : “yang dipertimbangkan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafadz dan bentuk perkataan.”⁸³

Kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa yang ditunjukkan dalam sebuah transaksi adalah maksud dan niatnya bukan kepada lafadz dan pengucapannya. Sehingga dalam pelaksanaan akad *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo bisa dikatakan bukan akad jual beli sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadznya, namun dimungkinkan terdapat akad lain yang digunakan. Oleh karena itu apabila terdapat ketidaksesuaian makna dan lafadznya maka yang dipegang adalah maknanya bukan lafadznya.


Berdasarkan keterangan dari Perangkat Desa Ringinrejo bapak sekertaris desa, beliau juga tidak mengetahui dengan pasti kenapa praktik *sende* diistilahkan dengan jual beli. Namun yang pasti penyebutan istilah jual beli *sende* ini telah menjadi penyebutan oleh masyarakat sejak dahulu. Sehingga mereka hanya mengikuti

⁸³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet. 1 (Palembang: Noer Fikri, 2019), 51, <http://repository.radenfatah.ac.id>.

penyebutan turun temurun dari nenek moyang mereka yakni jual beli sawah *sende*.⁸⁴

Apabila dalam praktik *sende* ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli. Maka terdapat kemungkinan bahwa praktik ini menggunakan akad gadai (*rahn*), yaitu akad utang piutang yang menjadikan sawah sebagai barang jaminan hingga pihak yang berhutang dapat melunasi utangnya dan menerima kembali barang jaminan tersebut.

Berikut ini akan digambarkan secara sederhana tentang proses akad *sende (rahn)* dalam pandangan hukum islam diantara kedua belah



⁸⁴ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

Praktik ini di anggap sebagai akad gadai (*rahn*) apabila telah terpenuhi beberapa rukun dan syarat, sebagaimana praktik *sende* yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Adapun rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut⁸⁵ :

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo telah terdapat dua pihak yang terlibat langsung yakni *rahin* (pemilik sawah atau *penyende*) dan ada *murtahin* (orang memberikan utang atau penerima *sende*). Sebagai *aqid* syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan perbuatan hukum, *aqid* harus baligh dan berakal sebagaimana dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo para pihak yang berakad sudah berusia diatas 35 tahun semua, disini menunjukkan bahwa para pihak telah baligh dan berakal, serta tidak dalam pengampunan.

2) Barang yang digadaikan (*Marhun*)

Praktik *sende* di Desa Ringinrejo menjadikan sawah sebagai barang yang digadaikan. Sawah yang digadaikan harus sesuai dengan syarat barang yang dijadikan sebagai jaminan utang yakni sebagai berikut :

- a. Barang tersebut mempunyai nilai serta dapat dimanfaatkan berdasarkan syariat Islam. Sawah yang dijadikan jaminan

⁸⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 112.

dalam praktik *sende* ini mempunyai nilai serta dapat diambil manfaatnya yakni untuk ditanami tanaman.

- b. Barang yang digadaikan adalah milik sah *rahin*. Sawah yang dijadikan jaminan *sende* di Desa Ringinrejo merupakan milik *rahin* sendiri bukan merupakan milik orang lain atau milik orang banyak.
 - c. Barang yang digadaikan harus dapat dijual serta nilainya harus seimbang dengan besarnya nilai utang. Sawah yang dijadikan sebagai jaminan *sende* di Desa Ringinrejo ini dapat dijual ketika *rahin* tidak dapat membayar utangnya, serta nilainya seimbang dengan nilai utangnya.
 - d. Barang yang digadaikan harus diketahui dengan jelas fisiknya. Sawah yang dijadikan jaminan dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini telah diketahui secara langsung dan dengan jelas oleh para pihak ketika melangsungkan praktik *sende*.
- 3) Utang (*Marhun bih*)

Dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo utang (*marhun bih*) yakni berupa uang. Utang yang dipinjam oleh *rahin* wajib dikembalikan kepada *murtahin* serta harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan yakni :

- a. Utang harus dapat dikembalikan kepada *murtahin*. Utang yang telah dipinjam *rahin* kepada *murtahin* secara nominal telah ditentukan yakni sesuai dengan jumlah pinjaman uang diawal

transaksi, akan tetapi waktu pelunasan utang dalam transaksi *sende* ini belum ditentukan dengan pasti kapan waktu jatuh temponya yakni hanya didasarkan pada kesanggupan dari *rahin* untuk melunasi utangnya.

- b. Utang yang disyariatkan harus utang yang tetap dan tidak bertambah (bunga). Pelunasan utang dalam transaksi *sende* ini jumlahnya telah sama dengan peminjaman pada awal transaksi.
- c. Utang tersebut telah diketahui dengan jelas jumlahnya oleh kedua belah pihak baik *rahin* maupun *murtahin*.

4) Lafadz ijab dan kabul (*Shigat*)

Lafadz dalam gadai harus terdapat pernyataan ijab yakni pernyataan akan menggadaikan barang tertentu, yang mana dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini ditandai dengan pernyataan dari *penyende* yang akan *mensendekan* sawahnya berupa pernyataan “saya akan *mensendekan* sawah saya”⁸⁶. Dan harus ada pernyataan kabul yakni pernyataan kedua yang menyetujui transaksi gadai tersebut biasanya pernyataan ini dalam praktik *sende* diucapkan oleh pihak penerima *sende* “saya bersedia melakukan *sende* dan saya pinjamkan uang sejumlah sekian”.⁸⁷ *Shighat* ini merupakan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Dengan demikian praktik *sende*

⁸⁶ Jaenab, wawancara, (Ringinrejo, 14 Oktober 2022)

⁸⁷ Anir, wawancara, (Ringinrejo, 14 Oktober 2022)

yang terdapat di Desa Ringinrejo telah sesuai dengan syarat *shighat* dalam akad gadai (*rahn*).

Berdasarkan praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo ternyata sudah memenuhi kriteria syarat dalam akad gadai (*rahn*). Selain memenuhi beberapa persyaratan tersebut dalam pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan gadai (*rahn*) antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak juga harus terpenuhi dengan baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Berikut akan dijelaskan terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (*rahin* dan *murtahin*)⁸⁸ :

1) Hak *Rahin* (*Penyende*)

- a. *Rahin* (*penyende*) berhak menerima sejumlah uang dari *murtahin* (penerima *sende*) setelah menyerahkan barang gadaian. Dalam praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo telah sesuai dengan hak *rahin* yakni *penyende* (*rahin*) telah menyerahkan sawah sebagai barang jaminan kepada penerima *sende* (*murtahin*).
- b. *Rahin* berhak mendapatkan kembali barang gadaian (*marhun*) setelah *rahin* melunasi utangnya (*marhun bih*). Praktik *sende* di Desa Ringinrejo pihak *penyende* akan mendapatkan kembali sawahnya apabila dia sudah mampu melunasi utangnya kepada penerima *sende*.

⁸⁸ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 38–39.

c. *Rahin* berhak menuntut kerugian apabila *marhun* rusak atau hilang, jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin*. Sebagaimana praktik *sende* di Desa Ringinrejo jika penerima *sende* merusak sawah yang menjadi barang jaminan maka dia sendiri lah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2) Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

a. *Rahin* harus menyerahkan barang gadaian kepada *murtahin*. Seperti halnya praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo pihak *penyende (rahin)* harus menyerahkan sawah yang akan dijadikan jaminan utang kepada pihak penerima *sende (murtahin)*.

b. *Rahin* harus melunasi utang (*marhun bih*) yang telah diterima dari *murtahin* dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan praktik *sende* di Desa Ringinrejo *penyende (rahin)* diharuskan melunasi utangnya kepada penerima *sende (murtahin)* sesuai waktu jatuh tempo. Namun berdasarkan kesepakatan kedua pihak apabila saat jatuh tempo *penyende (rahin)* masih belum mampu melunasi utangnya maka *penyende (rahin)* bisa berdiskusi kepada penerima *sende (murtahin)* untuk memperpanjang kontrak pelaksanaan praktik *sende* sehingga selama *penyende (rahin)* belum membayar maka sawah tersebut tetap dikelola dan digarap oleh penerima

sende (murtahin) sampai *penyende (rahin)* sudah mampu melunasi utangnya.

- c. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan barang gadai (*marhun*) apabila dia tidak mampu melunasi utangnya kepada *murtahin*. Dalam pelaksanaan praktik *sende* di Desa Ringinrejo jika setelah beberapa tahun setelah perpanjangan kontrak pihak *penyende (rahin)* masih tetap tidak bisa melunasi utangnya maka sawah tersebut bisa dijual kepada penerima *sende*.

3) Hak Penerima Gadai (*Murtahin*)

- a. Mempunyai hak untuk menjual barang gadai (*marhun*) apabila saat jatuh tempo *rahin* tidak bisa membayar utang. Kemudian hasil dari penjualan *marhun* diambil sebagian untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan kepada *rahin* sebagai pemilik asli *marhun*. Pelaksanaan *sende* di Desa Ringinrejo ini sudah sesuai dengan hak penerima *sende*.
- b. Mempunyai hak untuk memperoleh penggantian biaya yang sudah dikeluarkan untuk merawat keselamatan *marhun*. Dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo penerima *sende (murtahin)* berhak memperoleh pengganti biaya untuk merawat sawah yang dijadikan jaminan utang, yakni dengan memanfaatkan sawah tersebut.
- c. Mempunyai hak untuk menahan *marhun* yang sudah diserahkan kepada pemberi gadai selama utang belum dilunasi.

Dalam praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo ini penerima *sende (murtahin)* berhak untuk menahan sawah sebagai barang jaminan.

4) Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

- a. Berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada *rahin* pada saat gadai berlangsung. Sebagaimana praktik *sende* di Desa Ringinrejo penerima *sende (murtahin)* berkewajiban untuk memberikan sejumlah pinjaman uang kepada *penyende (rahin)* diawal pelaksanaan *sende*.
- b. Bertanggungjawab terhadap keamanan *marhun* dengan sebaik-baiknya. Dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini penerima *sende (murtahin)* harus bertanggungjawab terhadap sawah yang dijadikan jaminan utang dengan baik.
- c. Berkewajiban mengembalikan *marhun* apabila *rahin* telah melunasi utangnya. Dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini penerima *sende (murtahin)* mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sawah jika *penyende (rahin)* telah mampu melunasi utangnya.
- d. Bertanggungjawab memberi tahu kepada *rahin* bahwa *marhun* akan dijual jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya. Dalam pelaksanaan *sende* di Desa Ringinrejo penerima *sende (murtahin)* berkewajiban memberi tahu *penyende (rahin)* untuk menjual sawahnya kepada penerima *sende* sendiri atau

kepada pihak lain apabila dia sudah benar-benar tidak mampu lagi melunasi utangnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait hak dan kewajiban kedua pihak baik *rahin* maupun *murtahin*, sehingga menunjukkan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak di Desa Ringinrejo tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, berkaitan dengan hal tersebut hubungan hukum antara *penyende* dengan penerima *sende* telah terjadi ketika *penyende* mendatangi pihak penerima *sende* dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak dengan menyerahkan sebidang sawah sebagai barang jaminan.

Dengan demikian sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik *penyende* maupun penerima *sende*. Dalam hubungan hukum tersebut *penyende* telah setuju terhadap apa yang telah disepakati bersama saat melakukan ijab dan kabul pada akad gadai (*rahn*), sehingga kesepakatan kedua pihak tersebut akan berlaku sebagai peraturan bagi para pihak yang membuatnya.

Selain beberapa penjelasan tersebut setelah dilakukan wawancara dan penelitian ternyata juga terdapat beberapa permasalahan yang bisa menyebabkan rusaknya akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ringinrejo. Dimana praktik *sende* ini awalnya terjadi karena adanya praktik utang piutang, *penyende (rahin)* sebagai peminjam

uang memberikan jaminan berupa sawah kepada penerima *sende* (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa sawah yang menjadi jaminan utang tadi dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima *sende* (*murtahin*). Hasil dari penggarapan sawah tersebut semuanya diambil oleh penerima *sende* (*murtahin*), bahkan hasil yang telah diambil oleh penerima *sende* (*murtahin*) dari sawah tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si *penyende* (*rahin*). Dengan adanya praktik seperti ini maka seakan-akan terdapat salah satu pihak yang diuntungkan yaitu pihak penerima *sende* (*murtahin*). Dari poin inilah yang menjadikan banyak perbedaan pendapat terkait kehalalan dari praktik *sende*.

Menurut aturan dalam hukum Islam terkait pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Seharusnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Menurut pendapat mayoritas ulama (ulama Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah), *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari sawah tersebut karena dia bukan pemilik sawah sepenuhnya, melainkan hanya sebagai jaminan piutang. Menurut para ulama jika *murtahin* mengambil pemanfaatan dari sawah tersebut maka hal itu akan dikategorikan sebagai utang yang dapat menarik manfaat dan

dikhawatirkan akan masuk dalam kategori riba.⁸⁹ Sebagaimana dalam sebuah hadits yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

“Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.” (HR. Al-Harits bin Abi Usamah).⁹⁰

Berdasarkan hadits tersebut maka dapat diketahui bahwa segala bentuk pinjaman yang menguntungkan salah satu pihak maka dikatakan sebagai riba. Praktik *sende* yang terdapat di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tersebut seolah-olah dari pihak penerima *sende* (*murtahin*) mengambil keuntungan dari pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan utang. Dengan demikian maka praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini tidak sesuai dengan ketentuan syara’.

Namun terdapat pendapat yang disampaikan oleh perangkat desa di Desa Ringinrejo, beliau berpendapat bahwa jual *sende* (gadai tanah) yang sudah dilakukan masyarakat setempat adalah sah saja, apabila tidak ada paksaan dari lain pihak. Serta dalam melaksanakan praktik ini kedua belah pihak harus saling rela atau tidak ada rasa keberatan jika sawahnya dikelola oleh penerima *sende* (gadai tanah).⁹¹

Perlu di tegaskan kembali bahwasanya masyarakat Desa Ringinrejo yang melakukan praktik *sende* ini tanpa adanya paksaan.

⁸⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 195.

⁹⁰ Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, 42.

⁹¹ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

Praktik *sende* ini sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat dari nenek moyang mereka secara turun temurun dan sudah menjadi adat masyarakat setempat. Dari adanya praktik *sende* ini para pihak malah merasa terbantu khususnya dari pihak *penyende (rahin)* yang mana seharusnya pihak tersebut dianggap dirugikan, karena mereka bisa memperoleh pinjaman uang yang cukup besar dengan cara yang mudah.

Terkait batas waktu jatuh tempo dalam pemanfaatan sawah dalam pelaksanaan praktik *sende*. Ketika telah datang jatuh tempo tetapi *penyende (rahin)* belum mampu untuk melunasi utangnya, maka penerima *sende (murtahin)* tetap memanfaatkan serta melanjutkan atau memperpanjang pelaksanaan praktik *sende*. Kemudian sawah tersebut akan kembali kepada pemiliknya apabila *penyende (rahin)* sudah membayar utangnya kepada penerima *sende (murtahin)*. Dengan demikian maka sawah tersebut bisa kembali lagi menjadi hak pemiliknya. Namun jika setelah melakukan beberapa kali perpanjangan *penyende (rahin)* juga masih tidak mampu melunasi utangnya maka solusinya *penyende (rahin)* dapat menjual sawahnya kepada penerima *sende* sehingga sawah tersebut menjadi milik penerima *sende*.

Dengan demikian hasil analisis berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebenarnya tidak sesuai dengan pendapat

jumlah ulama. Akad yang digunakan dalam praktik ini bukan dikategorikan sebagai akad jual beli, padahal dalam pengucapan yang telah dijadikan kebiasaan oleh masyarakat adalah 'jual beli sawah *sende*' namun dalam pelaksanaannya akad jual beli tidak bisa dijadikan dalam praktik *sende* ini, karena terdapat rukun dan syarat yang masih belum terpenuhi.

Kemudian jika dikategorikan sebagai akad gadai (*rahn*) praktik *sende* ini sudah terpenuhi. Akan tetapi masih terdapat unsur kecacatan yakni dalam hal pemanfaatan barang gadai sebenarnya menurut pendapat mayoritas ulama' barang yang digadaikan tidak diperbolehkan diambil manfaatnya, namun dalam praktik *sende* ini *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan barang jaminana.

Dengan demikian dari analisis di atas maka pelaksanaan *sende* di Desa Ringinrejo sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam gadai (*rahn*), namun terkait pemanfaatan *marhunlah* yang menjadi titik fokus permasalahan dan yang menjadikan praktik *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dianggap tidak sesuai karena merugikan salah satu pihak. Namun atas dasar adat kebiasaan masyarakat setempat yang sudah lazim dilakukan maka praktik ini akhirnya diperbolehkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang dilakukan oleh penulis tentang jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dijadikan solusi oleh masyarakat petani yang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak dengan demikian awal mula berlangsungnya praktik *sende* ini karena adanya praktik utang piutang. Praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo dilakukan secara lisan, yakni pihak *penyende* mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada penerima *sende* untuk melakukan praktik *sende* dengan maksud agar memperoleh pinjaman uang, kemudian dari kesepakatan tersebut kedua belah pihak melakukan kesepakatan yakni melakukan praktik *sende*.
2. Praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli walaupun dalam pengucapannya di masyarakat menggunakan istilah “praktik jual beli sawah *sende*” karena terdapat rukun dan syarat jual beli yang belum terpenuhi. Tetapi praktik ini

dikategorikan sebagai utang piutang dengan perjanjian akad gadai (*rahn*) dengan jaminan berupa sawah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran di antaranya :

1. Untuk masyarakat dan para pihak yang melakukan praktik akad tersebut sebaiknya lebih memahami pentingnya membuat sebuah perjanjian dalam sebuah akad khususnya akad jual beli sawah *sende*, agar praktik yang dilakukan sesuai dengan ajaran syariat Islam serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk pemerintah Desa Ringinrejo supaya melakukan sosialisasi mengenai hukum Islam khususnya dibidang muamalah agar masyarakat desa Ringinrejo yang mayoritas warganya beragama muslim dapat memahami hukum Islam dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 226. http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.
- Al-'Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Marom*. Jilid 2. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Amalia, Nurul Riska. “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai - Repositori UIN Alauddin Makassar,” 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2148/>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Hidayatulloh, R, and K Anwar. “Praktik Sende Dalam Prespektif Ekonimi Syariah Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.” *Jurnal Ekonomika ...* 3, no. 1 (2020): 47–56. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>.
- Ibrahim, Azharsyah dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pertama. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. 1. Palembang: Noer Fikri, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id>.
- Khiftyani, Ifda Faridatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. - Electronic Theses of IAIN Ponorogo,” 2017.

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/1940/>.

- Latifah, Hanik. "Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari'ah Al-Shatibi (Studi Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)." *At-Tahdzib* 5, no. 2 (2017): 148–74.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=fn7kO3gAAAAJ&citation_for_view=fn7kO3gAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. perta. Mataram: Mataram University Press, 2020. www.uptpress.unram.ac.id.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 5., n.d.
- Salahudin, Asep. "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 53–73.
<https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i1.133>.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Edited by Pipih Latifah. Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UINSU Press, 2018.
http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suwandi. "Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang Dan Rahn." *Hukum Dan Syariah* 7, no. Jurisdiction: Vol 7, No 2 (2016) (2016): 205.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855>.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan*

Dialektika Kontemporer. Edited by Rafik Patrajaya. Juli 2020. Yogyakarta: K-Media, 2022.

Tarantang, Jefry, dkk. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Edited by rahmad Kurniawan. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.

Yuwanti, Ninik Eri. “Studi Komparasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020.

LAMPIRAN



Wawancara dengan sekretaris desa



Wawancara dengan Bapak Imam selaku Penyende



Wawancara dengan Bapak Kholiq selaku Penyende



Wawancara dengan Ibu Sulastri selaku Penerima *Sende*



Wawancara dengan Ibu Jaenab selaku Penyende



Wawancara dengan Bapak Amir selaku Penerima *Sende*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Luh Sari Parinduri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 30 September 1999
3. Agama : Islam
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
5. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Alamat Rumah : Dsn. Purwodadi Rt.03 Rw.01 Ds.
Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri
8. No. HP : 085872993336
9. Email : luhsarip@gmail.com
10. Riwayat Pendidikan : - MI Al-Huda Selodono – (2006-2012)
- MTsN Kandat (Balong) – (2012-2015)
- MAN 1 Kota Kediri – (2015-2018)